

**UPAYA PEMERINTAH GAMPONG DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN SHALAT JAMA'AH MASYARAKAT GAMPONG
MEUNASAH DEYAH KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH
BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**HAFIZHUDDIN ISLAMY
NIM. 190201004
Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1445 H/2023 M**

**UPAYA PEMERINTAH GAMPONG DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN SHALAT JAMA'AH MASYARAKAT GAMPONG
MEUNASAH DEYAH KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH
BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam**

Oleh

**Hafizhuddin Islamy
NIM. 190201004**

**Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan**

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Ramli,S.Ag.,M.H
NIP. 196012051980031001**

**Mujiburrahman.,M.A
NIDN. 2101058903**

**UPAYA PEMERINTAH GAMPONG DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN SHALAT JAMA'AH MASYARAKAT GAMPONG
MEUNASAH DEYAH KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH
BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Pendidikan Islam


Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 25 Juli 2023
7 Muharram 1445 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris



Ramli, S. Ag., M.H
NIP. 196012051980031001


Mujiburrahman, M.A
NIDN. 2101058903

Penguji I,

Penguji II,


Syafruddin S. Ag., M. Ag
NIP. 19730616201411003


Dr. Muhammad Ichsan, M. Ag
NIP. 198401022009121003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Pantasalam-Banda Aceh




Prof. Saifurrahman, S. Ag., M.A., M.Ed., Ph.D
NIP. 197301021997031003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafizhuddin Islamy
Nim : 190201004
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Gampong dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Gampong Meunasah Deyah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengambangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 14 Mei 2023


11925AKX515962135 Hafizhuddin Islamy
190201004

ABSTRAK

Nama : Hafizhuddin Islamy
NIM : 190201004
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam
Judul : Upaya Pemerintah Gampong dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Jama'ah Masyarakat Gampong Meunasah Deyah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
Tanggal Sidang : 25 Juli 2023
Tebal Skripsi : 88 halaman
Pembimbing I : Ramli,S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Mujiburrahman,MA
Kata Kunci : Shalat Berjama'ah, Pemerintah Gampong

Shalat berjama'ah memiliki banyak keutamaan. Melaksanakan shalat berjama'ah lebih utama 27 derajat daripada mengerjakan shalat sendiri. Salah satu hukum shalat berjama'ah adalah sunnah muakkad. Selain itu, ancaman bagi orang yang tidak ikut shalat berjama'ah juga sangat berat. Realitanya di gampong Meunasah Deyah kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar masih sangat sedikit warga yang datang ke meunasah untuk melakukan shalat berjama'ah. Dalam hal ini seharusnya pemerintah gampong yang memiliki wewenang dan kebijakan menyeru masyarakatnya agar melakukan shalat berjama'ah, namun seruan dari pemerintah gampong tersebut belum terlihat. Oleh karena itu, dari hal yang melatarbelakangi ini lahirlah rumusan masalah yaitu bagaimana upaya pemerintah gampong Meunasah Deyah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk shalat berjama'ah? Apa saja kendala pemerintah gampong Meunasah Deyah dalam meningkatkan kesadaran shalat jama'ah masyarakat? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya upaya yang dilakukan pemerintah gampong yaitu membenahi fasilitas meunasah, mengadakan pengajian rutin, pemberlakuan sanksi sosial, pengalokasian dana untuk fasilitas meunasah dan menganggarkan dana untuk insentif imam dan bilal meunasah Rp.1.000.000. Adapun kendalanya yaitu jumlah jama'ah yang hadir ke meunasah masih sedikit, peran imum gampong yang tidak berjalan efektif, kurangnya kepercayaan kepada imum pengganti dan banyaknya masyarakat yang bekerja di luar gampong ketika masuk waktu shalat khususnya Zuhur dan Ashar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis persembahkan keharibaan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa semua manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyusun karya ilmiah yang berjudul “Upaya Pemerintah Gampong dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Jama’ah Masyarakat Gampong Meunasah Deyah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, pengarahan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Arman dan Ibunda Riza Mulia atas segala kasih sayang, dukungan dan bimbingannya, serta kepada seluruh anggota keluarga penulis, karena dengan semangat, kesetiaan, dukungan dan budi baik mereka penulis dapat menyelesaikan studi ini hingga selesai.
2. Bapak Ramli, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mujiburrahman, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Safrul Muluk, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan beserta staf-stafnya.
4. Bapak Dr. Marzuki, S.Pd.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberi motivasi dan arahan sehingga penulis mendapatkan pencerahan tentang skripsi ini.
5. Staf Pengajar/Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang membantu, mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan, semangat dan cinta kalian untuk penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu penulis untuk memperoleh hasil dan pengetahuan yang bermanfaat kedepannya, *Aamiin Yarabbal 'alamiin.*

Banda Aceh, 14 Mei 2023

Penulis,

Hafizhuddin Islamy

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Terdahulu.....	11
BAB II SHALAT BERJAMA'AH DAN PEMERINTAH GAMPONG	
A. Shalat Berjama'ah	17
1. Pengertian Shalat Berjama'ah	17
2. Dasar Hukum Shalat Berjama'ah.....	18
3. Macam-macam Shalat yang dilakukan Secara Berjama'ah.....	24
4. Tatacara Pelaksanaan dan Syarat-syarat Shalat Jama'ah	27
5. Masbuk dalam Shalat Jama'ah.....	32
6. Syarat Menjadi Imam Shalat.....	33
7. Hikmah dan Keutamaan Shalat Jama'ah.....	34
B. Pemerintah Gampong	40
1. Dasar Pemerintah Gampong	40
2. Struktur Pemerintah Gampong	41
3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Gampong dalam Urusan Agama	42
4. Kendala dan Hambatan Pemerintah Gampong	44
C. Upaya Pemerintah Gampong dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Berjama'ah	45
1. Upaya Pemerintah Gampong	45
2. Program Pemerintah Gampong	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	48
B. Kehadiran peneliti di Lapangan	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Subjek Penelitian.....	50
E. Instrumen Pengumpulan Data	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Upaya Pemerintah Gampong Meunasah Deyah dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Jama'ah Masyarakat	62
C. Kendala Pemerintah Gampong Meunasah Deyah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Shalat Jama'ah	74
BAB V PENUTUP DAN KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Keuchik Gampong Meunasah Deyah	57
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Gampong Meunasah Deyah	58
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Gampong Meunasah Deyah	58
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana meunasah Gampong Meunasah Deyah.....	61
Tabel 4.5 Daftar Nama Responden Penelitian	64
Tabel 4.6 Jadwal Pengajian di Gampong Meunasah Deyah	66
Tabel 4.7 Daftar Ustazah yang Mengajar di TPA Gampong Meunasah Deyah	67
Tabel 4.8 Daftar Nama Santri TPA Gampong Meunasah Deyah	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Gampong Meunasah Deyah	60
Gambar 4.2 <i>Screenshot Google Earth</i>	61



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Gampong Meunasah Deyah
- Lampiran 4: Pedoman Observasi Penelitian
- Lampiran 6: Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 7: Foto Dokumentasi
- Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan Hasil Keputusan bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şha	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَ و	Fathah dan wau	Iu	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ - اَ - ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ - ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اَ - و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang menduduki peringkat kedua setelah syahadat, dan merupakan pondasi terbaik bagi setiap amal kebaikan di dunia serta rahmat dan kemuliaan di akhirat. Mengerjakannya pada awal waktu merupakan amalan yang terbaik, sedang meninggalkannya merupakan perbuatan kufur.¹Selain itu, shalat termasuk tiang agama yang menjadi pilar penting dalam agama Islam yang dikerjakan sehari semalam lima waktu.

Muslim yang melaksanakan shalat senantiasa mengingat keimanannya kepada Allah dan Nabi Muhammad Saw. Dengan shalat pula manusia akan senantiasa ingat kepada Al-Qur'an. Oleh karena itu, mendirikan shalat adalah bukti nyata dari keimanan seseorang dan meninggalkan shalat adalah bukti akan kekufurannya.²

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa shalat adalah ibadah yang memiliki nilai edukatif yang tinggi dan luas. Dalam hal ini shalat memiliki daya penunjang bagi perilaku manusia untuk berbuat baik dan meninggalkan kejahatan. Menjauhi hal-hal yang kurang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sebab shalat akan menanamkan dalam hati kesadaran akan adanya pengawasan dari Allah Swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45:

¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005), h. 111-112.

² Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 131.

أَتْلُمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (العنكبوت: ٤٥)

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain), dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ankabut: 45)³

Menurut Sayed Sabiq, shalat merupakan salah satu rukun bagi setiap muslim. Rukun merupakan tiang, maka jika salah satu tidak ada maka hancurlah suatu bangunan.⁴ Shalat dapat dilaksanakan di mana saja, baik di rumah ataupun di masjid dan dapat dikerjakan *munfarid* (sendirian) maupun berjama'ah.

Jama'ah (*Al-Jama'ah*) secara bahasa berasal dari kata *aljam'u* kebalikan dari *al Mutafarruq* (perpecahan). Dengan demikian kalimat ini untuk menyatakan bilangan sesuatu yang berskala besar. *Al-Jama'ah* menurut istilah *fuqaha* adalah bilangan manusia yang berjumlah banyak, Al Kasani berkata “*Al Jama'ah* terambil dari kata *Al ijtima*” jumlah terkecil sebuah jama'ah adalah terdiri atas dua orang yaitu antara imam dan makmum.⁵

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta, 2013), h. 400.

⁴ Sayed Sabiq, *Fiqh Sunah I*, (Bandung: Al-Ma'araf, 2008), h. 205.

⁵ M. Nur Abrari, *Shalat Berjama'ah Panduan Hukum, Adab, Hikmah, Sunnah dan Peringatan Penting tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2002), h. 17-18.

Shalat berjama'ah merupakan suatu tindakan ibadah shalat yang dikerjakan bersama-sama, di mana salah seorang diantaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum.⁶ Shalat berjama'ah selain sarana ibadah kita kepada Allah juga terdapat keutamaan dan aspek-aspek psikologis yang dapat memberikan motivasi sehingga akan membantu perilaku sosial masyarakat.

Shalat berjama'ah lebih utama dari pada shalat sendirian. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa derajat orang-orang yang shalat berjama'ah itu lebih baik dan lebih utama daripada shalatnya orang-orang secara sendiri-sendiri.⁷ Hal ini sesuai dengan bunyi sabda Rasulullah Saw, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفِدِّ بِسَبْعِ عَشْرِينَ دَرَجَةً (راوه البخاري)⁸.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami, 'Abdullah bin Yusuf berkata telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi'. Dari Abdullah bin Umar disebutkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: Shalat berjama'ah lebih utama 27 derajat daripada shalat sendiri'. (HR. Bukhari).⁹

Berdasarkan dalil hadits di atas, dapat dipahami bahwa pahala yang diberikan Allah Swt kepada orang yang melaksanakan shalat fardhu lima waktu secara berjama'ah itu dua puluh tujuh kali lebih banyak dari pada shalat yang dilakukan sendirian. Tidak hanya itu, untuk menegaskan betapa pentingnya shalat fardhu dilakukan dengan berjama'ah. Rasulullah Saw dalam sebuah haditsnya

⁶ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 318.

⁷ Abi Daud Sulaiman bin Asy'ats Sijastani, *Sunan Abi Daud, Jilid I, Kitab Shalat*, (Beirut: Darul Fikr, 2003), h. 220.

⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 669.

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Jabal, 2016), h. 92.

mengecam akan membakar rumah laki-laki yang enggan shalat berjama'ah. Dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمِّمَ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ (راوه البخاري) ¹⁰.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Demi Dzat yang jiwa ku ada pada tangan-Nya, sungguh aku ingin memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk azan dan aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang shalat berjama’ah, sedangkan aku mendatangi rumah orang-orang yang tidak shalat berjama’ah lalu aku membakar rumah mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada pada tangan-Nya, seandainya seseorang di antara kalian mengetahui bahwa ia akan memperoleh daging yang gemuk atau dua potongan daging yang bagus, pasti mereka akan mengikuti shalat Isya berjama’ah”. (HR. Bukhari)¹¹

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, kegiatan shalat berjama’ah di meunasah Gampong Meunasah Deyah sudah berjalan lima waktu. Namun pada waktu shalat Zuhur dan Ashar sangat sedikit jama’ah yang hadir untuk shalat berjama’ah. Imam yang memimpin shalat pada saat itu bukanlah Imam gampong melainkan Ketua Tuha Peut Gampong.¹²

¹⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari...*, h. 120.

¹¹ Musthafa Dieb Al-Bugha & Muhyiddin Mistu, *AL- WAFI Syarah Hadits Arba'in An-Nawawi*, (Insan Kamil: Jawa Tengah, 2013), h. 418.

¹² Hasil observasi awal di gampong Meunasah Deyah pada tanggal 7 Mei 2023.

Tidak adanya penjadwalan imam dari pihak gampong dan imum gampong yang tidak menjalankan tugasnya untuk memimpin shalat berjama'ah. Dalam hal ini tentunya pemerintah gampong yang memiliki wewenang untuk memilih dan menetapkan imum gampong seharusnya mengambil jalan tegas agar pelaksanaan shalat berjama'ah di gampong Meunasah Deyah bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti dengan seorang warga gampong Meunasah Deyah berinisial TS mengatakan bahwa benar pada waktu shalat Zuhur dan Ashar jama'ah yang hadir untuk melaksanakan shalat masih sedikit, Imum Gampong juga sering tidak datang untuk memimpin shalat. Shalat bisa tetap berjalan karena bilal meunasah hadir untuk mengumandangkan azan. Kemudian shalat dipimpin oleh Ketua Tuha Peut Gampong yang menggantikan peran Imum Gampong.¹³

Oleh karena itu, berdasarkan realita yang terjadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang shalat berjama'ah guna melihat upaya Pemerintah Gampong dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Meunasah Deyah melakukan shalat secara berjama'ah. Maka daripada itu, peneliti mengambil judul **“Upaya Pemerintah Gampong dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Jama'ah Masyarakat Gampong Meunasah Deyah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”**

¹³ Hasil wawancara awal dengan TS, warga gampong Meunasah Deyah pada tanggal 7 Mei 2023.

B. Rumusan Masalah

Sedikitnya jama'ah yang hadir untuk melakukan shalat berjama'ah di Meunasah dan Imum Gampong yang tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Gampong untuk mengeluarkan kebijakan agar pelaksanaan shalat berjama'ah di gampong Meunasah Deyah terlaksana dengan lebih baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Gampong Meunasah Deyah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan shalat berjama'ah?
2. Apa saja kendala Pemerintah Gampong Meunasah Deyah dalam meningkatkan kesadaran shalat jama'ah masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Gampong Meunasah Deyah dalam meningkatkan kesadaran shalat jama'ah masyarakatnya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Gampong Meunasah Deyah dalam meningkatkan kesadaran shalat berjama'ah masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan baru bagi masyarakat tentang pentingnya shalat jama'ah. Selain itu juga pengetahuan serta wawasan masyarakat tentang shalat berjama'ah bisa bertambah. Dengan demikian, setelah adanya masukan dari penelitian ini nantinya dapat berpengaruh baik bagi peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan shalat berjama'ah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini di harapkan memberikan manfaat di antaranya sebagai berikut:

a. Bagi masyarakat Gampong Meunasah Deyah

Dapat menjadi bahan bacaan yang aktual mengenai pentingnya shalat berjama'ah. Sehingga kesadaran masyarakat untuk shalat berjama'ah meningkat.

b. Bagi universitas

Penelitian ini dapat menjadi tambahan literasi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Kemudian penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan perbandingan baru antara yang diharapkan dengan yang terjadi di lapangan mengenai shalat berjama'ah.

c. Bagi Penulis

Dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman untuk mengembangkan keterampilan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan agar menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran istilah yang berkaitan dengan istilah-istilah lain dalam judul skripsi, yaitu **“Upaya Pemerintah Gampong dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Jama’ah Masyarakat Gampong Meunasah Deyah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”**. Maka definisi operasional yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Upaya

Kata “Upaya” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bermakna “usaha untuk mencapai suatu maksud”.¹⁴ Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, upaya adalah usaha untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Menurut Wahyu Baskoro Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu dan maksud. Sedangkan menurut Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengartikan kata upaya adalah usaha akal atau *ikhtiar* mencari jalan keluar dan sebagainya. Menurut Sriyanto upaya adalah usaha untuk mencapai sesuatu.¹⁵

Dari beberapa definisi di atas, peneliti berkesimpulan bahwa upaya adalah sesuatu yang dilakukan untuk menemukan sebuah jalan keluar dari suatu masalah. Upaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong untuk meningkatkan kesadaran shalat berjama’ah di Gampong Meunasah Deyah.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, 2014), h. 201.

¹⁵ Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), h. 1544.

2. Pemerintah

Pemerintah adalah sebuah sistem hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga. Usep Ranawijaya menegaskan bahwa pemerintah merupakan sistem hubungan antara eksekutif dan juga legislatif. Hal yang sama juga diutarakan oleh Misiroglu bahwasanya pemerintah adalah hubungan antara badan legislatif dan eksekutif.¹⁶ Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Gampong Meunasah Deyah, yaitu lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat gampong.

3. Gampong

Menurut Bintarto dalam Wasistiono dan Tahir menjelaskan bahwa desa adalah sebuah hasil dari pada wujud antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Penampakan daripada hal tersebut terlihat dalam unsur-unsur ekonomi, sosial, politik, kultur serta juga hubungannya dengan kelompok di daerah lain.¹⁷ Gampong yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Gampong Meunasah Deyah, kecamatan Ingin Jaya, kabupaten Aceh Besar.

4. Kesadaran

Kesadaran adalah kondisi di mana seseorang individu memiliki kendali penuh terhadap masukan yang masuk kedalam pemikirannya. Kesadaran sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu kesadaran aktif dan kesadaran pasif. Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seseorang individu bersikap menerima segala masukan yang diberikan pada saat itu baik masukan internal maupun eksternal.

¹⁶ Guntur Hamzah, *Sistem Pemerintahan Negara*, (Jakarta: Pusat Pancasila dan Konstitusi, 2016), h. 9.

¹⁷ Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Pekan Baru: Zanafa Publishing, 2015), h. 8.

Sedangkan kesadaran aktif adalah kondisi di mana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan.¹⁸ Kesadaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran untuk shalat berjama'ah.

5. Shalat Jama'ah

Shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum dengan memenuhi seluruh syarat dan ketentuan shalat berjama'ah yang berlaku.¹⁹ Dalam penelitian ini yang dimaksud shalat jama'ah adalah shalat berjama'ah fardhu yang lima waktu.

6. Masyarakat

Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu "*Syaraka*" yang berarti turut ikut serta atau bergaul. Dalam bahasa Inggris, kata masyarakat sering diidentikkan dengan kata "*Society*" yang artinya kawan. Sedangkan menurut Abdul Sani, kata masyarakat berasal dari bahasa Arab juga yaitu "*Musyarak*" yang memiliki arti bersama-sama.²⁰

Kemudian kata tersebut mengalami perubahan sehingga disebut masyarakat yang berarti hidup bersama, saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Akhirnya untuk menyebut hal yang demikian

¹⁸ Safwan Amin, *Pengantar Psikologi Umum*, (Banda Aceh: Pena 2005), h. 179.

¹⁹ Ahmat Sharwat, *Shalat Berjamaah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 18.

²⁰ Hamid Mowlana, *Masyarakat Madani Konsep Sejarah dan Agenda Politik*, (Surabaya, Shadra Press 2016), h. 17.

disepakatilah kata masyarakat di dalam bahasa Indonesia.²¹ Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Gampong Meunasah Deyah, kecamatan Ingin Jaya, kabupaten Aceh Besar.

F. Kajian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah peneliti telusuri dari berbagai sumber referensi yang ada di sumber bacaan, maka peneliti mengambil beberapa sumber referensi yang memiliki relevansi dengan Penelitian shalat berjama'ah. Berikut ini pencarian tentang kajian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu diantaranya:

1. Ade Putra Aulia, *Kesadaran Pelaksanaan Shalat Berjama'ah Mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry*, Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kesadaran mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry dalam melaksanakan shalat berjama'ah dan mampu mendisiplinkan dirinya dalam hal beribadah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa adanya upaya dan pendekatan yang dilakukan mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry, menciptakan kesadaran dalam melakukan shalat berjama'ah dan shalat di awal waktu. Upaya tersebut adalah adanya kebijakan-kebijakan dari pihak universitas yang memprioritaskan kepada seluruh civitas akademika untuk shalat berjama'ah.²² Yang membedakan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Ade Putra Aulia adalah pada penelitian ini peneliti ingin mencari tahu bagaimana bentuk upaya pemerintah gampong dalam meningkatkan

²¹Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan problematikanya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 6.

²² Ade Putra Aulia, *Kesadaran Pelaksanaan Shalat Berjama'ah Mahasiswa FTK UIN Ar-raniry*, (Skripsi S-1Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2017). <https://repository.ar-raniry.ac.id> diakses pada tanggal 1 Juli 2023 Pukul 20:33 WIB.

kesadaran shalat jama'ah masyarakatnya serta kendala apa saja yang dihadapi pemerintah gampong dalam upayanya meningkatkan kesadaran shalat jama'ah warganya.

2. Muhtaridi Mubin, *Kesadaran Masyarakat dalam Memakmurkan Masjid (Studi Mengenai Shalat Berjama'ah di Masjid Al Falah Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko)*. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat dalam hal memakmurkan masjid masih kurang. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor pekerjaan masyarakat sibuk untuk bekerja sehingga tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk melaksanakan shalat berjama'ah di masjid. Faktor lainnya yang membuat masyarakat masih kurang dalam memakmurkan masjid dikarenakan jalan yang dilalui menuju masjid sangat susah dilewati ketika cuaca hujan. Terakhir, kurangnya masyarakat memakmurkan masjid disebabkan oleh banyaknya remaja yang belum berkeluarga dan waktunya terpakai untuk bermain-main.²³ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhtaridi Mubin adalah fokus penelitian ini yang berfokus pada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran shalat jama'ah, bukan berfokus pada hal kesadaran masyarakatnya terhadap shalat berjama'ah.

²³ Muhtaridi Mubin, *Kesadaran Masyarakat dalam Memakmurkan Masjid (Studi Mengenai Shalat Berjama'ah di Masjid Al Falah Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Muko-muko)*, (Skripsi S-1 Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri IAIN) Bengkulu. 2020). <http://repository.iainbengkulu.ac.id> diakses pada tanggal 1 Juli 2023 Pukul 20:40 WIB.

3. Leni Mardalena, *Peran Da'i dalam Meningkatkan kesadaran Shalat Berjama'ah di Desa Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa peran da'i dalam meningkatkan kesadaran shalat jama'ah adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan antara lain: Pertama dengan tindakan memberikan pemahaman shalat berjama'ah yang disertai dengan tindakan nyata seperti mengajak untuk shalat berjama'ah. Kedua dengan bijaksana, yaitu memulai pendekatan kepada masyarakat dengan sikap baik. Ketiga, kesabaran dalam memberikan nasehat kepada masyarakat dengan cara yang baik sehingga membawa perubahan pada masyarakat. Keempat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dan mampu membawa masyarakatnya kejalan yang benar.²⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Leni Mahdalena terdapat pada subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah pemerintah gampong, sedangkan dalam penelitian Leni Mahdalena yang menjadi subjek penelitiannya adalah da'i.
4. Nurul Fajjarni, *Keengganan Generasi Muda Desa Cot Geundreut Kec. Blang Bintang Aceh Besar Untuk Melaksanakan Shalat Fardhu*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa generasi muda di desa Cot Geundreut enggan melaksanakan shalat fardhu. Hal ini terbukti dari kenyamanan mereka duduk di warung kopi saat azan berkumandang. Hasil dari penelitian ini ditemukan tidak adanya upaya pemerintah desa untuk

²⁴ Leni Mahdalena, *Peran Da'i dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Berjama'ah di Desa Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah*, (Skripsi S-1 Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019). <https://repository.metrouniv.ac.id> diakses pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 20:44 WIB.

membina generasi muda dalam hal shalat fardhu. Selain itu juga tidak ada qanun gampong yang mengatur secara tegas mengenai pelaksanaan ibadah keagamaan di gampong tersebut. Yang menjadi subjek penelitian di dalam penelitian ini adalah generasi muda dan perangkat desa.²⁵ Perbedaan penelitian Nurul Fajjarni dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini tidak hanya membahas mengenai shalat fardhu, akan tetapi lebih jelas bahwa penelitian ini membahas tentang kesadaran shalat fardhu berjama'ah. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini juga tidak terkhusus pada generasi muda saja akan tetapi perangkat gampong dan jama'ah shalat berjama'ah pada umumnya.

5. Ovi Armylia, *Pengamalan Ibadah Shalat Wajib Pada Remaja di Desa Rajabasalama I Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur*. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan ibadah shalat remaja masih rendah, hal ini disebabkan belum adanya kesadaran pada diri remaja untuk melaksanakan shalat fardhu. Selain itu karena kesibukan dan malas yang membuat mereka lupa melaksanakan ibadah shalat itu sendiri. Penelitian Ovi Armylia lebih meneliti tentang pengamalan ibadah shalat pada remaja, sedangkan di dalam penelitian ini yang diteliti tidak hanya sebatas pengamalan remaja terhadap shalat, namun lebih kepada upaya yang dilakukan pemerintah gampong untuk meningkatkan kesadaran

²⁵ Nurul Fajjarni, *Keengganan Generasi Muda Desa Cot Geundreut Kec. Blang Bintang Aceh Besar Untuk Melaksanakan Shalat Fardhu*, (Skripsi S-1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) <https://repository.ar-raniry.ac.id> diakses pada tanggal 29 Juli 2023 pukul 16:43 WIB.

masyarakat melaksanakan shalat secara berjama'ah.²⁶ Maka dari itu, kelima skripsi di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Dari kelima kajian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi-skripsi tersebut memiliki kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan maupun perbedaan itu dari segi tempat penelitian maupun subjek penelitiannya. Selain itu, yang mengistimewakan skripsi ini adalah kajiannya beberapa bersumber dari Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 yang tidak ditemukan di penelitian-penelitian yang lain.

Hubungan skripsi ini dengan Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 adalah undang-undang tersebut menjelaskan tentang definisi desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 adalah Qanun Provinsi Aceh yang menjabarkan mengenai Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh.

Persamaan antara ketiga kajian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kesadaran shalat berjama'ah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, fokus dan sasaran penelitian. Selain itu yang membedakan penelitian ini dengan 5 skripsi di atas adalah pada

²⁶ Ovi Armylia, *Pengamalan Ibadah Shalat Wajib Pada Remaja di Desa Rajabasalama I Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur*, (Skripsi S-1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2019), <https://repository.metrouniv.ac.id> diakses pada tanggal 30 Juli 2023 pukul 11:42 WIB.

subjeknya, dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah Pemerintah Gampong, sedangkan pada kajian di atas bukan demikian. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya juga adalah faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam shalat berjama'ah. Kemudian penelitian ini lebih cenderung mengamati langkah atau upaya apa yang dilakukan Pemerintah Gampong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam shalat berjama'ah.



BAB II

SHALAT BERJAMA'AH DAN PEMERINTAH GAMPONG

A. Shalat Jama'ah

1. Pengertian Shalat Berjama'ah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), shalat adalah rukun Islam kedua berupa ibadah kepada Allah Swt yang wajib dilakukan oleh setiap muslim *mukallaf* dengan syarat, rukun dan bacaan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²⁷

Jama'ah secara bahasa artinya kelompok, sekawanan manusia ataupun perkumpulan orang.²⁸ Sedangkan para *fuqaha* (ulama ahli fiqh) memberikan pengertian bahwa shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum dengan memenuhi seluruh syarat dan ketentuan shalat berjama'ah yang berlaku.²⁹

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa shalat berjama'ah adalah makmum dengan imam yang terikat dengan syarat-syarat tertentu dalam melaksanakan shalat tersebut. Shalat berjama'ah memiliki nilai yang lebih utama dikarenakan di dalamnya terdapat ukhuwah persaudaraan yang mencerminkan kekompakan ummat Islam.³⁰

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat bahasa, 2008), h. 1249.

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah I...*, h. 205.

²⁹ Mahir Manshur Abdurraziq, *Mukjizat Shlaat Berjama'ah*, (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2007), h. 66.

³⁰ Syafrida dan Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, Cet. 1, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera, 2015), h.76.

2. Dasar Hukum Melaksanakan Shalat Berjama'ah

Shalat berjama'ah adalah hubungan yang muncul antara perbuatan shalatnya imam dan makmum. Islam sudah mengatur agar umat Islam selalu ada kesempatan dan pertemuan sosial di antara sesamanya pada waktu-waktu tertentu. Diantaranya shalat wajib, shalat jum'at dan sebagainya. Semua itu demi terjalannya silaturahmi, kasih sayang, dan tidak putus hubungan sesama umat Islam.³¹ Shalat berjama'ah berarti shalat yang dilakukan umat Islam secara bersama-sama yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, yaitu satu orang imam dan satu orang makmum. Saat melakukan shalat berjama'ah, posisi imam di depan dan makmum berada di belakang, setiap gerakan imam harus diikuti oleh makmum dan makmum tidak boleh mendahului imam.³²

Selain berfungsi sebagai pembinaan pribadi seorang muslim, shalat juga memiliki fungsi sosial. Dalam hal ini Islam mensyariatkan shalat berjama'ah. Shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang satu jadi pemimpin (imam) yang lainnya jadi makmum. Shalat jama'ah merupakan shalat yang dilaksanakan dengan dipimpin oleh seorang imam. Orang yang menjadi imam itu cara shalatnya sama dengan orang yang shalatnya sendiri tetapi perlu ia berniat bahwa ia menjadi imam. Orang yang menjadi pengikutnya wajib mengikuti semua bacaan dan gerakan/perbuatan imam sejak mulai mengangkat tangan dan takbiratul ihram sampai salam.³³

³¹ Abdul Hayyi Al-Kattani, *Fiqh Islam 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 284.

³² Asep Nurahlim, *Buku Lengkap Panduan Shalat*, (Jakarta: Belanoor, 2010), h. 202.

³³ Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam; Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 26.

Dilihat dari ketentuan syari'at Islam, shalat berjama'ah adalah shalat yang sangat dianjurkan, bahkan ada ulama yang berpendapat shalat berjama'ah itu wajib. Ibadah yang sangat dianjurkan ini kalau boleh dilaksanakan oleh seluruh umat Muslim. Oleh karena itu, anjuran melaksanakan shalat berjama'ah termaktub melalui dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi Muhammad Saw. Adapun dasar hukum tentang anjuran shalat berjama'ah dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 berikut ini:

Firman Allah Swt:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ (البقرة: ٤٣)

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*. (QS. Al Baqarah: 43)³⁴

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah memerintahkan untuk shalat bersama Nabi Muhammad Saw dan shalat berjama'ah bersama kaum muslimin agar termasuk golongan mereka, dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama orang-orang yang tunduk. Ini merupakan dalil wajibnya berjama'ah.³⁵

Ayat ini juga menegaskan bahwa wajibnya shalat berjama'ah dan bersama orang yang shalat dalam shalat mereka. Jika maknanya hanya menegaskan saja, maka tidak akan sesuai dengan akhir ayatnya yaitu "ruku'lah" bersama orang-orang yang ruku', pada awal ayat sudah Allah perintahkan untuk mendirikan

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Alfatih, 2013), h. 6.

³⁵ Saleh Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi; Fiqh Sehari-hari*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 65.

shalat berjama'ah dan pada akhir ayat diperintahkan untuk ruku' bersama-sama orang yang ruku'.³⁶

Berdasarkan Tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Zuhaili, di dalam ayat ini Allah Swt mengungkapkan tentang shalat dengan istilah ruku' dikarenakan agar shalat itu dilakukan dengan cara Islam yang di contohkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada ummatnya. Sedangkan yang dimaksud ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku' adalah jadilah kalian bersama orang-orang muknin dalam berbuat yang terbaik. Diantara kebaikan yang paling khusus dan sempurna itu adalah shalat. Banyak ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan kewajiban shalat berjama'ah.³⁷ Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 102 Allah berfirman:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بِأَسْلِحَتِهِمْ ۗ
فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَّرَائِكُمْ ۖ وَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ
مَّرْضَىٰ أَوْ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا)
النساء: ١٠٢

Artinya: *Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang*

³⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, Cet. 2, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 77.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani: 2013), h. 115.

senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyangang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah Swt telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. (QS. An-Nisa': 102)³⁸

Shalat dalam keadaan takut atau biasa disebut shalat *khauf* (di waktu perang) memiliki banyak variasi tergantung situasi di mana musuh berada, yang ada masanya berada di arah kiblat dan selain arah kiblat, kepada shalat yang dilakukan, baik yang berjumlah empat rakaat seperti Zuhur, atau tiga rakaat seperti Magrib dan dua rakaat seperti shalat Subuh serta shalatnya orang *musafir*. Shalat bisa dilakukan secara berjama'ah atau sendiri-sendiri disebabkan keadaan perang yang tidak memungkinkan melakukan shalat berjama'ah, menghadap kiblat atau tidak, dilakukan sambil berjalan kaki atau menunggang, atau sambil memukul musuh pada saat melakukan shalat melakukan shalat.³⁹

³⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 94.

³⁹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid II*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 113.

Sebagian ulama mengatakan bahwa dalam keadaan demikian mereka shalat hanya satu rakaat. Adapula ulama yang membolehkan mentakhirkan shalat karena uzur peperangan dan pertempuran, sebagaimana Nabi Muhammad Saw mengakhirkan shalat Zuhur dan Ashar pada perang *Ahzab*, di mana beliau shalat setelah matahari terbenam. Kemudian setelah itu shalat Maghrib dan Isya.⁴⁰

Hukum shalat berjama'ah dalam shalat fardhu yang lima waktu adalah sunnah muakkad. Sedangkan melaksanakan shalat sunnah secara berjama'ah hukumnya boleh (mubah). Namun demikian, ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa shalat fardhu lima waktu yang dilakukan berjama'ah hukumnya adalah wajib 'ain bagi orang laki-laki yang *mukallaf* dan mampu baik dalam keadaan sedang tidak berpergian maupun sedang dalam keadaan sedang berpergian.⁴¹

Namun yang lebih sahih, shalat berjama'ah hukumnya fardhu kifayah bagi setiap laki-laki yang mukim (tidak berpergian), sehingga syiar Islam (berjama'ah) semakin tampak. Di dalam Mazhab Syafi'i dijelaskan bahwasanya shalat berjama'ah fardhu kifayah bagi kaum laki-laki merdeka yang bermukim. Akan tetapi jika dalam satu negeri itu semua orang enggan untuk melaksanakan shalat berjama'ah, maka semuanya harus diperangi, yaitu pemimpin ataupun wakilnya yang memerangi mereka.⁴²

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), h. 394.

⁴¹ Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islam; Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), h. 36.

⁴² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2011), h. 8.

Sedangkan imam Hanafi dan Maliki berpendapat, “shalat berjama’ah untuk shalat fardhu, selain shalat jum’at hukumnya sunnah muakkad bagi kaum laki-laki yang berakal dan mampu melaksanakannya tanpa ada kesulitan. Adapun untuk orang gila, sakit, anak-anak, orang buta, cacat tangan, cacat kaki, orang lumpuh, mabuk, maka shalat berjama’ah bagi mereka tidak wajib namun tidak berdosa bagi mereka kalau seandainya mereka meninggalkannya karena hukum bagi mereka untuk melaksanakan shalat berjama’ah adalah sunnah, lebih utamanya mereka melaksanakannya. Imam Hambali mengatakan shalat berjama’ah hukumnya wajib atas setiap individu yang mampu melaksanakannya. Tetapi jika ditinggal dan ia shalat sendiri, maka dosa baginya, sedangkan shalatnya tetap sah.⁴³

Empat imam mazhab sepakat bahwa shalat berjama’ah disyari’atkan, shalat berjama’ah wajib ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu anggota masyarakat yang meninggalkan shalat berjama’ah hendaknya mereka diperangi. Para imam mazhab sepakat bahwa jumlah minimal anggota shalat fardhu, selain jum’at, adalah dua orang yaitu seorang imam dan seorang makmum yang berdiri. Namun mereka selisih pendapat menentukan hukumnya, ada yang mengatakan fardhu kifayah, sunnah muakkad dan wajib.⁴⁴

⁴³ Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), h. 135.

⁴⁴ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Pengantar Fiqih Imam Syafi’i*, Cet. 1, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), h. 67.

3. Macam-macam Shalat yang dilakukan Secara Berjama'ah

a. Shalat Wajib yang dikerjakan Secara Berjama'ah

1) Shalat Fardhu Lima Waktu

Shalat yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjama'ah adalah shalat fardhu yang lima waktu. Shalat fardhu yang lima waktu adalah shalat yang dikerjakan pada waktu tertentu sebanyak lima kali sehari. Shalat lima waktu adalah salah satu dari lima rukun Islam. Allah Swt menurunkan perintah shalat lima waktu ini ketika *Isra' Mi'raj*.⁴⁵ Shalat fardhu lima waktu terdiri dari shalat Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya.

Selain shalat fardhu lima waktu yang dilaksanakan secara berjama'ah, di dalam masyarakat ada beberapa shalat sunnah yang juga biasanya dilakukan secara berjama'ah. Namun shalat-shalat ini adalah shalat sunnah dan tidak ada anjuran khusus untuk melakukannya secara berjama'ah.

2) Shalat Jenazah

Shalat jenazah adalah salah satu proses yang harus dilakukan ketika ada orang beragama Islam yang meninggal dunia. Hukum shalat jenazah adalah fardhu kifayah dan wajib dilakukan berjama'ah, bukan sendiri-sendiri. Jika ada sebagian kaum Muslimin memenuhinya, maka orang yang tidak melakukannya tidak berdosa.⁴⁶

⁴⁵ Syaikh Muhammad Fath & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Shalat Nabi Saw*, Cet. 1, (Jakarta: Al-Kautsar, 2011), h. 75.

⁴⁶ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim (Minhajul Muslim)*, Cet. 1, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 301-302.

3) Shalat Gaib

Shalat gaib adalah shalat jenazah yang dilakukan ketika jenazah tidak berada di depan orang yang menyalatkannya atau ia sedang berada di tempat lain. Para ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakan shalat gaib sama seperti halnya shalat jenazah yaitu fardhu kifayah.⁴⁷

4) Shalat Jum'at

Shalat jum'at adalah shalat dua rakaat yang dilakukan di hari Jum'at secara berjama'ah setelah khutbah jum'at setelah masuk waktu Zuhur. Shalat yang tersendiri, bukan shalat Zuhur yang diringkas. Shalat ini seperti shalat lainnya dari segi rukun, syarat serta adabnya. Menurut mazhab Syafi'i untuk dapat melakukan shalat jum'at secara berjama'ah, jumlah jama'ah yang hadir harus minimal 40 orang dan dilakukan di masjid atau sebuah bangunan yang dapat menampung banyak jama'ah.⁴⁸

b. Shalat Sunnah yang dikerjakan secara berjama'ah

1) Shalat Idul Fitri

Shalat Idul Fitri adalah shalat sunah yang dilakukan setiap tanggal 1 Syawal sesudah terbit matahari. Hukum melaksanakan shalat Idul fitri adalah sunah muakkad (sangat dianjurkan). Pengertian "id" adalah kembali. Maksud kata kembali adalah kalian kembali dihentikan untuk berbuka pada siang hari, misalnya

⁴⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Shalat Jenazah*, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Indonesia, 2013), h. 35.

⁴⁸ Mahmudin Hasibuan, *Shalat Jum'at*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Jaya (STAIBAR) Sibuhuan, h. 2.

makan dan minum yang pada bulan Ramadan sebelumnya dilarang sudah dibolehkan kembali.⁴⁹

Pada hari Idul fitri disunahkan untuk mandi dan berhias menggunakan pakaian yang bersih. Pada hari ini juga disunahkan makan terlebih dahulu dan memperbanyak membaca takbir serta tahmid.

2) Shalat Idul Adha

Shalat Idul Adha atau sering disebut Idul Qurban adalah shalat sunah yang dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah sesudah terbit matahari. Hukum melaksanakan shalat Idul Adha adalah sunah muakkad (sangat dianjurkan).⁵⁰

3) Shalat Istisqa (Shalat Minta Hujan)

Shalat sunah istisqa adalah shalat yang dilakukan untuk meminta pertolongan Allah Swt agar menurunkan hujan. Pada saat kemarau panjang, para penduduk pada umumnya mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Maka kita dianjurkan untuk mendekati diri kepada Allah Swt. Melalui shalat istisqa.⁵¹

4) Shalat Kusuf (Shalat Gerhana Matahari)

Shalat Kusuf adalah shalat yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakannya sunah muakkad. Shalat Kusuf dilaksanakan pada waktu mulai terjadi gerhana matahari sampai saat matahari kembali utuh seperti semula.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 24.

⁵⁰ Moh. Rifa'i, *Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1976), h. 117.

⁵¹ Imran Efendy Hasibuan, *Shalat dalam Perspektif Fikih dan Tasawuf*, Cet. 2, (Pekan Baru: Gema Syukran Press, 2008), h. 84-85.

5) Shalat Khusuf (Shalat Gerhana Bulan)

Shalat Khusuf adalah shalat yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan yaitu sewaktu mulai terjadi gerhana bulan sampai saat bulan kembali utuh. Hukum melaksanakannya adalah sunah muakkad.⁵²

6) Shalat Tarawih

Shalat Tarawih adalah shalat yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadhan yang dimulai setelah shalat Isya sampai waktu fajar. Jumlah rakaat shalat tarawih beragam. Ada yang berpendapat 8 rakaat, 20 rakaat ataupun 36 rakaat. Perbedaan jumlah rakaat tersebut tidak perlu di permasalahakan. Namun hal itu akan menambah wawasan tentang keberagaman dan yang terpenting adalah tetap melaksanakan shalat tarawih semata-mata hanya mengharap ridha dari Allah Swt.⁵³

Perlu dipahami bahwa shalat berjama'ah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah shalat fardhu yang lima waktu, bukan shalat-shalat sunnah yang dilakukan secara berjama'ah dalam kebanyakan masyarakat.

4. Tata Cara Pelaksanaan dan Syarat-syarat Shalat Berjama'ah

a. Cara Pelaksanaan Shalat Berjama'ah

Shalat berjama'ah dilaksanakan dengan dipimpin oleh seorang imam. Sebelumnya pada shalat-shalat fardhu yang lima waktu, dikumandangkan azan oleh muazin. Setelah itu dilakukan shalat sunnah qabliyah sendiri-sendiri seperti

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah; Taharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, Cet. 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 145.

⁵³ Moh. Rifa'i, *Tuntunan Shalat Lengkap...*, h. 104.

pada sebelum shalat Subuh dan Zuhur. Lalu dikumandangkan iqamah sebagai pengumuman shalat berjama'ah dimulai.⁵⁴

Dalil pelaksanaan shalat fardhu berjama'ah telah disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadits, ataupun Ijma' Ulama. Hukum shalat berjama'ah dalam shalat fardhu yang lima hukumnya fardhu kifayah. Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat berjama'ah itu sunnah muakkad.⁵⁵ Orang yang menjadi imam itu cara shalatnya sama dengan shalat sendirian, seperti yang tersebut di shalat Subuh, Zuhur dan lainnya. Tetapi perlu ia berniat menjadi imam.

b. Syarat-syarat Shalat Jama'ah

- 1) Makmum niat menyengaja mengikuti imam.
- 2) Makmum hendaknya mengikuti imam dalam segala gerakan shalat.
- 3) Imam hendaknya menganjurkan agar shaf dirapikan, diluruskan dan dirapatkan sebelum shalat berjama'ah dimulai.
- 4) Segala gerakan yang dilakukan imam diketahui makmum.
- 5) Imam dan makmum berada dalam satu tempat, di mana makmum dapat mengetahui pergantian gerak-gerik imam yang terkait dengan shalat, baik dengan suara, atau melihat pergerakan makmum yang lain.
- 6) Jangan mendahului imam dalam takbir dan jangan mendahului atau melambatkan diri sampai melebihi dua rukun utama shalat.
- 7) Makmum tidak boleh berdiri melebihi tempat berdirinya imam.

⁵⁴ Moh. Rifa'i, *Tuntunan Shalat Lengkap...*, h. 40.

⁵⁵ Lihat Syekh Arsyad Al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, h. 21.

- 8) Susunan barisan makmum adalah laki-laki dewasa tepat berada di belakang imam, disusul dengan shaf remaja dan laki-laki, kemudian baru shaf perempuan.⁵⁶
- 9) Barisan shaf hendaknya dirapatkan, tidak ada kerenggangan, namun jangan terlalu sempit hingga membuat gerakan shalat menjadi sulit.
- 10) Jangan sampai imam mengikuti atau terpengaruh oleh makmum.
- 11) Shalat makmum harus sesuai dengan shalat imam, baik jenis atau peraturannya.
- 12) Makmum hendaknya memperhatikan bacaan imam.
- 13) Tidak boleh perempuan menjadi imam untuk laki-laki.
- 14) Seorang imam secara berurutan dipilih berdasarkan banyaknya hafalan Al-Qur'an dan suaranya yang lebih baik.
- 15) Seorang yang diketahui batal shalatnya dan yang diketahui sebagai ahli berbuat dosa jangan dijadikan imam.
- 16) Seorang imam bukanlah orang yang dibenci oleh kebanyakan makmum dengan alasan keagamaan.
- 17) Selesai shalat berjama'ah hendaknya imam menghadap ke arah makmum atau ke arah kanan saat berzikir.⁵⁷

⁵⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), h. 197.

⁵⁷ Muhammad Sholikhin, *Panduan Shalat Lengkap dan Praktis*, (TT: Erlangga, 2012), h. 91-92.

c. Urutan Imam dan Makmum

- 1) Laki-laki makmum kepada laki-laki.
- 2) Perempuan makmum kepada laki-laki.
- 3) Perempuan makmum kepada perempuan.
- 4) Waria makmum kepada laki-laki.
- 5) Perempuan makmum kepada waria.⁵⁸

d. Hal-hal Yang Membolehkan Tidak Shalat Berjama'ah

- 1) Karena hujan yang menyusahkan untuk pergi ke tempat shalat berjama'ah. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتَ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ
 أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه
 وسلم- كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتَ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ
 أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ (راوه البخاري و مسلم)⁵⁹

Artinya: “*Dari Ibnu Umar, bahwasanya pada suatu malam yang dingin disertai guyuran air hujan, beliau pernah menyuruh muadzin supaya mengumandangkan azan dan menyeru, shalatlah kamu di rumah masing-masing! Hal ini terjadi ketika dalam keadaan musafir.*” (H.R. Bukhari dan Muslim)⁶⁰

- 2) Karena hidangan telah tersedia. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw bersabda,

⁵⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah...*, h. 195.

⁵⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari...*, h. 121.

⁶⁰ Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Semarang, Toha Putra: 2017), h. 211.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءٌ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدِءُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ. (رواه البخاري)⁶¹

Artinya: “*Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah Saw bersabda: Apabila salah seorang diantara kamu sedang makan, janganlah tergesa-gesa hingga selesai makan meskipun iqamah telah dikumandangkan*”. (H.R. Bukhari)⁶²

3) Karena desakan untuk membuang air besar dan air kecil.

Diriwayatkan dari Aisyah r.a, ia mendengar Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya: “Tidak sempurna shalat seseorang yang sudah tersedia makanan dihadapannya. Demikian pula pada saat ia sedang menahan keinginan membuang air besar atau air kecil”.

(H.R. Muslim)⁶³

4) Karena angin kencang.

5) Keadaan sakit yang membuat sulit berjalan ke tempat shalat berjma'ah.

6) Karena baru memakan makanan yang sangat berbau, yang baunya sulit dihilangkan, seperti durian, jengkol, dan sebagainya.

⁶¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* ..., h. 126.

⁶² Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh Shalat, Panduan Shalat Lengkap Seperti Nabi*, (Bandung: JABAL, 2014), h. 183-184

⁶³ Imam Az-Zabidi, *Mukhtassar Shahih Bukhari*, (Bandung: JABAL, 2016), h. 180

- 7) Adanya suatu hal yang membuat masyarakat (kesulitan) untuk menjalankan shalat berjama'ah. Tetapi kalau masih bisa di rumah, hendaklah tetap melaksanakan shalat berjama'ah di rumah.⁶⁴

5. Masbuk dalam shalat berjama'ah

Makmum masbuk adalah makmum yang sudah ketinggalan dari shalatnya imam, tidak sempat membaca surah Al-Fatihah beserta imam pada saat rakaat pertama. Beberapa hal yang harus dilakukan makmum masbuk adalah sebagai berikut.

- a. Jika makmum masbuk bertakbir saat imam sudah melakukan ruku', hendaklah ia membaca surah Al-Fatihah sedapat mungkin. Jika ia belum selesai membaca surah Al-Fatihah tetapi imam sudah ruku', maka hendaknya ia langsung mengikuti imam untuk ruku'.
- b. Jika seorang makmum masbuk mendapatkan imam telah ruku', maka hendaknya ia langsung ikut ruku' meski tak sempat membaca Al-Fatihah.
- c. Jika menjadi masbuk mengikuti imam sudah ruku', maka ia harus mengulangi rakaat itu nanti karena rakaat yang dilakukannya itu tidak sempurna dan tidak terhitung satu rakaat.
- d. Jika makmum masbuk mendapati imam sudah melakukan tasyahud akhir, maka ia harus langsung melakukan tasyahud akhir tersebut.

Namun tasyahud itu tidak termasuk satu bilangan rakaat.⁶⁵

⁶⁴ Syaikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Buku Pintar Sunnah & Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 237.

⁶⁵ Muhammad Sholikhin, *Panduan Shalat Terlengkap...*, h. 74.

6. Syarat Menjadi Imam Shalat

Dalam shalat berjama'ah, seorang imam memiliki kedudukan yang sangat penting, dia akan memimpin seluruh jama'ah shalat yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, menjadi seorang imam memiliki beberapa persyaratan yaitu meliputi:

- a. Mengetahui syarat dan rukun shalat serta perkara yang membatalkan shalat.
- b. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an.
- c. Berakal sehat.
- d. Balig.
- e. Berdiri pada posisi yang paling depan.
- f. Seorang laki-laki (perempuan juga boleh jadi imam apabila makmumnya perempuan).
- g. Tidak boleh membaca ayat panjang.
- h. Tidak sedang bermakmum kepada orang lain.⁶⁶

Sementara itu Syaikh Sayyid Sabiq menambahkan bahwa selain fasih membaca Al-Qur'an, syarat lainnya untuk menjadi imam adalah seorang yang ahli dalam membaca Al-Qur'an. Dalam arti seorang yang memiliki banyak hafalan, hal ini sesuai hadits dari Amr bin Salamah "Hendaklah orang yang menjadi imammu itu adalah orang yang terbanyak hafalannya".⁶⁷

⁶⁶ Muhammad Sholikhin, *Panduan Shalat Lengkap dan Praktis...*, h. 87.

⁶⁷ Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh Shalat Panduan Shalat Lengkap Seperti Nabi...*, h.187.

Selain Syaikh Sayyid Sabiq, menurut Imam Syafi'i ada sebelas syarat seseorang dapat menjadi imam shalat:

- 1) Orang yang lebih mengetahui Al-Qur'an dan lebih banyak hafalannya.
- 2) Harus lebih didahulukan orang yang lebih paham sunnah atau orang yang lebih punya pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat agama.
- 3) Orang yang lebih dulu hijrah dan yang lebih tua umurnya.
- 4) Orang yang paling fakih terhadap Al-Qur'an dan yang paling pandai membacanya.
- 5) Orang yang paling *wara'*
- 6) Orang yang paling utama nasabnya.
- 7) Orang yang paling baik pola hidupnya.
- 8) Orang yang paling bersih pakaiannya.
- 9) Orang yang paling baik suaranya.
- 10) Orang yang paling bagus wajahnya dan
- 11) Orang telah beristri.⁶⁸

7. Hikmah dan Keutamaan Shalat Berjama'ah

a. Hikmah Shalat Berjama'ah

Dengan adanya shalat berjama'ah, maka terwujud pengenalan, tolong-menolong, keakraban sesama umat Islam. Dalam shalat berjama'ah, ada pembelajaran untuk teratur, disiplin, senang untuk melakukan ketaatan dalam berbuat baik. Hikmah dari shalat berjama'ah adalah program pendekatan dan pembelajaran untuk orang bodoh dari orang pintar. Adapun pendekatan itu sendiri

⁶⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah; Taharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji...*, h. 135.

muncul dari seringnya berjumpa ketika melaksanakan shalat berjama'ah antar tetangga. Shalat berjama'ah membuat umat Islam bersatu, saudara yang sama, mengikat generasi masyarakat dengan ikatan yang kuat bahwa Tuhan mereka satu, imam mereka satu, tujuan mereka satu, dan jalan mereka juga satu dan sebagainya.

Shalat berjama'ah merupakan sarana memuluskan syiar agama, muara tempat mencari kesejatian, sarana mengenal orang-orang shaleh, sarana pelatihan mencapai keteraturan, dan sarana pelatihan untuk memilih pemimpin dan imam.⁶⁹

Shalat berjama'ah memiliki banyak faedah, berbagai kemaslahatan yang agung, serta manfaat yang bermacam-macam. Karena itulah, shalat berjama'ah itu disyariatkan. Diantara manfaat dan hikmah shalat berjama'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Menanamkan rasa saling mencintai. Dalam rangka mencari tahu keadaan sebagian atas sebagian lainnya; di mana mereka akan menjenguk orang sakit, megantarkan jenazah, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, karena pertemuan sebagian orang dengan sebagian lainnya akan melahirkan cinta dan kasih sayang.
- 2) *Ta'aruf*, saling kenal-mengenal. sebab, jika sebagian orang mengerjakan shalat dengan sebagian lainnya, maka akan terjalin *ta'aruf*.
- 3) Membiasakan umat Islam senantiasa bersatu dan tidak terpecah belah.

⁶⁹ Muhammad Wahid, *Mozaik Shalat*, (Jakarta: Al-Huda, 2009), h. 193.

- 4) Memotivasi orang yang tidak ikut shalat berjama'ah sekaligus mengarahkan dan membimbing sambil berusaha untuk saling mengingatkan agar berpihak pada kebenaran dan senantiasa bersabar di dalam menjalankannya.
- 5) Berkumpul kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu akan mendidik mereka untuk senantiasa mengatur waktu dan sebagainya.⁷⁰

Selain beberapa hikmah yang telah disebutkan, shalat berjama'ah juga memiliki pengaruh psikologis bagi kehidupan manusia. Seseorang yang sering melaksanakan ibadah shalat berjama'ah dengan baik dan benar akan berpengaruh terhadap perubahan mental perilakunya menjadi lebih baik, di mana semua itu akan tercermin di dalam perilaku kehidupan sehari-harinya yang mampu mengendalikan dorongan nafsu duniawi (*qana'ah, zuhud, wara'*). Ia akan berhati-hati dalam bersikap dan berbuat (bertindak) karena ia merasa setiap perbuatannya akan dilihat oleh Allah atau dengan kata lain setiap perbuatan itu akan diminta pertanggung jawaban pada hari akhir nanti.⁷¹

b. Keutamaan Shalat Berjama'ah

Tujuan *syara'* menetapkan kewajiban shalat atas manusia yang terpenting di antaranya agar manusia senantiasa mengingat Allah. Hubungan langsung antara manusia dengan Sang Khaliq adalah pada waktu manusia itu mengingat Allah atau yang biasa disebut zikir. Suatu bentuk yang formal dari zikir itu adalah

⁷⁰ Hasanuddin Yusri Amru Ghazali, *Panduan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Alita Media, 2013), h. 363-366.

⁷¹ Ahmad Jauhari, Asmaran & Siti Faridah, *Hubungan Shalat Fardhu Berjamaah dengan Kecerdasan Emosional pada Jamaah Masjid Al Jihad Banjarmasin*, *Jurnal Studia Insania*, Vol. 5, No. 1 Mei 2017, h. 25-45.

shalat. Oleh karenanya Allah memerintahkan mendirikan shalat dalam rangka mengingat-Nya.

Adapun hikmah dari shalat itu sendiri banyak dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an diantaranya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, memperoleh ketenangan jiwa.⁷² Rasulullah Saw sangat menganjurkan umatnya untuk selalu shalat berjama'ah, terutama pada saat melakukan shalat lima waktu. Karena banyaknya keutamaan-keutamaan shalat berjama'ah, antara lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه بخاری)⁷³

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihiwassalam bersabda: "Shalat berjama'ah lebih utama dari shalat sendirian 27 derajat."* (HR.Bukhari).⁷⁴

Adapun dalam hadits lain, Rasulullah saw juga bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ هَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري و مسلم)⁷⁵

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata: kabarkan akan kami al-laits berkata: Di haditskan kepadaku oleh Ibnu Hadi dari Abdullah bin Khibbah dari Abi Said Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw*

⁷² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, h. 22-23.

⁷³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari...*, h. 669.

⁷⁴ Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh Shalat Panduan Shalat Lengkap Seperti Nabi ...*, h. 185.

⁷⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2013), h. 197.

bersabda: Shalat berjama'ah itu lebih utama dari pada shalat sendirian dengan dua puluh lima derajat. (H.R Bukhari dan Muslim).⁷⁶

Kedua hadits di atas menjelaskan keutamaan (*fadhilah*) shalat berjama'ah yaitu lebih utama 25 atau 27 derajat daripada shalat sendirian, tanpa ada perintah untuk mengerjakannya secara berjama'ah. Meskipun ada banyak ayat dan banyak hadits lain yang memerintahkan shalat berjama'ah, tetapi karena ada dua hadits di atas yang mengandung pemahaman bahwa walaupun shalat sendirian, bernilai satu, maka perintah shalat berjama'ah itu tidak dapat dikatakan wajib. Jadi hukum shalat berjama'ah hanya sunnah yang ditekankan (*muakkadah*), tidak sampai diwajibkan.⁷⁷

Ada riwayat yang mengisyaratkan bahwa maksud derajat dan dilipat ganda adalah satu dan semua riwayat mengistimewakan dengan dua puluh lima kecuali hadits Ibnu Umar di mana ia menyebutkan dua puluh tujuh derajat, dalam hal ini tidak ada pertentangan antara keduanya karena sesungguhnya keutamaan yang paling sedikit bagi shalat jama'ah dari pada shalat sendirian adalah dua puluh lima derajat dan terkadang bisa bertambah hingga dua puluh tujuh derajat hingga jumlah yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan banyak jama'ah atau keutamaan tempat shalat atau kesempurnaan shalat dan sebagiannya.⁷⁸ Selain itu, apabila terlambat datang (*masbuk*) maka tetap mendapatkan pahala shalat berjama'ah, sesuai dengan hadits berikut:

⁷⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam...*, h. 92.

⁷⁷ Sahih bin Ghanim as-Sadlan, *Fiqh Shalat Berjamaah...*, h. 52.

⁷⁸ Izzudin Karimi dkk, *Fiqhul Islami*, (Jakarta: Darulhaq, 2006), h. 100.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ طَخْلَاءَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْفَهْرِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ حَضَرَهَا وَلَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا. (راوه أبو داود)⁷⁹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul ‘Aziz bin Muhammad dari Ibnu Thalha’ dari Muslim bin ‘Ali dari ‘Auf bin Al Harits dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, kemudian datang ke masjid ternyata sudah mendapatkan orang-orang telah selesai melaksanakan shalat, Allah Swt memberinya pahala seperti mereka dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun” (HR. Abu Daud)⁸⁰

Imam Ibnu Hajar di dalam kitab “*Fathul bari*” menjelaskan bahwa ada beberapa sebab yang mengantarkan seseorang ke derajat tertinggi dalam shalat berjama’ah diantaranya:

- 1) Menjawab seruan azan dengan niat shalat berjama’ah.
- 2) Bergegas melaksanakannya di awal waktu.
- 3) Berjalan menuju masjid dengan tenang.
- 4) Masuk masjid sambil berdo’a.
- 5) Menunggu shalat jama’ah.
- 6) Do’a malaikat bagi orang yang shalat.
- 7) Malaikat memintakan ampun bagi mereka.
- 8) Menghinakan syaitan dengan bersatu dalam ibadah.

⁷⁹ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Semarang, Toha Putra 2013), h. 554.

⁸⁰ Bey Arifin dkk, *Terjemah Ikhtisar Hadits Sunan Abu Daud*, (Surabaya: Tiga Dua 2015), h. 645.

9) Melatih membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan belajar rukun-rukun serta pembagiannya.

10) Terbebas dari *nifaq*.

B. Pemerintah Gampong

1. Dasar Pemerintah Gampong

Sesuai dengan yang tercantum di dalam peraturan gubernur Aceh nomor 32 tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong di Aceh. Pada bab 1 pasal 1 mulai dari poin 16 sampai poin 23 dijelaskan bahwa gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁸¹

Sementara itu di dalam qanun nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan gampong adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu dan dipimpin oleh seorang keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.⁸²

Sedangkan secara umum, yang dimaksud dengan Pemerintah Gampong dalam artian desa adalah bagian dari pemerintah pusat yang melakukan penyelenggaraan Pemerintahan yang ditujukan untuk pedesaan. Pemerintah

⁸¹ Peraturan Gubernur Aceh nomor 31 Tahun 2021.

⁸² Pemerintah Aceh, *Qanun No. 5 Tahun 2003*.

Gampong merupakan sebuah proses yang mana aktivitas-aktivitas penduduk gampong yang bersangkutan disatukan dengan usaha-usaha pemerintah.⁸³

Dari dua definisi yang sudah tertera di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berlandaskan asal usul dan juga adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Struktur Pemerintah Gampong

Struktur Pemerintah Gampong meliputi Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Tuha Peut Gampong atau yang disingkat TPG adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.

Sementara itu, Pembina Teknis Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat PTPG adalah aparatur kecamatan, petugas teknis kecamatan yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Gampong.⁸⁴

Dalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintah Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dibantu oleh Perangkat Gampong. Perangkat gampong terdiri dari Sekretariat Gampong, Kepala Seksi dan Ulee Jurong. Sekretariat Gampong nantinya dibantu oleh Kepala Urusan dalam menjalankan tugas dan

⁸³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, h. 3.

⁸⁴ Lihat Peraturan Gubernur Aceh nomor 31 Tahun 2021.

wewenangnya. Selain dibantu oleh perangkat gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahannya, juga dibantu oleh Imum Gampong dalam hal keagamaan.⁸⁵ Sedangkan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Gampong akan dibahas di poin selanjutnya.

3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Gampong

Teori yang telah di sebutkan di atas adalah penjelasan umum mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Gampong, namun begitu secara khusus Pemerintah Gampong memiliki wewenang dan fungsi sesuai dengan jabatan masing-masing. Ada jabatan dan lembaga khusus dalam gampong di Aceh yang tidak ada pada daerah lain di seluruh Indonesia.

Dalam Pemerintahan Gampong, keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, adat dan istiadat serta syari'at Islam. Ada banyak wewenang seorang keuchik dalam memimpin pemerintahannya.

Wewenang keuchik mulai dari memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, mengangkat dan memberhentikan Perangkat Gampong kecuali Sekretaris Gampong yang diangkat dengan keputusan bupati atau walikota. Kemudian juga memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset gampong serta menetapkan APBG setelah disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

Selain beberapa wewenang tersebut keuchik juga berwenang membina ketentraman dan ketertiban masyarakat gampong, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebahagian kekayaan negara untuk menjadi asset gampong.

⁸⁵ Qanun kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintah Gampong, h. 7.

Wewenang keuchik juga meliputi pembinaan perekonomian gampong dan mengembangkan sumber pendapatan gampong.

Terakhir, wewenang Keuchik Gampong adalah melaksanakan syari'at Islam, menyelesaikan perselisihan masyarakat secara adat dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁶

Selain keuchik, yang sangat berperan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat Islam di Gampong adalah Imum Gampong. Imum Gampong merupakan bagian dari Pemerintah Gampong sendiri memiliki tugas dan kewenangan dalam mengontrol pelaksanaan syari'at Islam di tingkat gampong. Meski masih banyak kendala dan keterbatasan di lapangan namun Imum Gampong tetap harus memainkan perannya dalam pelaksanaan syari'at Islam. Sementara itu di dalam skripsi ini, pelaksanaan syari'at Islam yang dimaksud dikhususkan pada pelaksanaan shalat berjama'ah di gampong.

Keterlibatan dalam penegakan syari'at Islam di gampong, Imum Gampong sangat berperan dalam membantu keuchik menyelesaikan masalah-masalah sosial masyarakat baik berupa konflik atau representasi di tingkat gampong. Selain itu Imum Gampong juga dapat berperan sebagai representasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah di gampong.⁸⁷

⁸⁶Qanun kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintah Gampong, h. 7.

⁸⁷Mudfar Aliannur & Aidil Syahputra, *Peran Imum Gampong dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong di Aceh*, Resam Jurnal Hukum, Vol. 6. No. 2, Oktober 2020, h. 61-62.

4. kendala Pemerintah Gampong dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Jama'ah Masyarakat

Pemerintah Gampong sebagai lembaga yang berwenang dalam mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dalam shalat jama'ah bukan tanpa kendala. Ada banyak hal yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong dalam menyukseskan program-program guna hidupnya shalat jama'ah di gampong tersebut.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Gampong mulai dari kurangnya pengalaman, keterampilan dan pengetahuan serta konsep diri kader keagamaan gampong setempat. Kemudian juga faktor kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat yang masih acuh tak acuh terkait dengan kegiatan shalat berjama'ah yang dilaksanakan. Hal ini didasari oleh persepsi masyarakat yang menganggap bahwa kegiatan shalat berjama'ah hanya menghabiskan waktu mereka untuk melakukan aktivitas sehari-harinya terutama bapak-bapak atau pemuda.

Sedangkan tantangan yang dihadapi Pemerintah Gampong adalah padatnya aktivitas masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk beraktivitas yang menghasilkan uang atau pendapatan dibandingkan melakukan kegiatan shalat berjama'ah bersama-sama.⁸⁸

Selain Pemerintah Gampong secara umum, Imum Gampong juga memiliki hambatan dalam menjalankan syari'at Islam di gampong. Hambatan terbesar yang dihadapi Imum Gampong adalah kurang pahamnya masyarakat akan tugas dan kewenangan Imum Gampong. Sebagian masyarakat masih belum mengetahui

⁸⁸ Laode Rakiaddin dkk, *Tantangan dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Shalat Berjama'ah*, Vol. 4, No. 2, September 20220, h. 41-42.

tentang peran Imum Gampong sehingga masih ada masyarakat yang menganggap bahwa Imum Gampong tidak memiliki wewenang terhadap pembangunan Pemerintahan Gampong khususnya syari'at Islam dalam hal shalat berjama'ah.⁸⁹

C. Upaya Meningkatkan Kesadaran Shalat Berjama'ah

1. Upaya Pemerintah Gampong

Upaya Pemerintah Gampong dalam shalat berjama'ah sangat penting, terutama dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan shalat secara berjama'ah. Bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah Gampong adalah dengan melakukan komunikasi dan interaksi secara langsung dengan penduduk mengenai shalat berjama'ah. Komunikasi dilakukan dalam bentuk pengajian yang mengajak masyarakat untuk melaksanakan shalat berjama'ah.

Dalam mengupayakan hal seperti ini, Pemerintah Gampong pastinya sudah mengusahakan upaya tersebut dengan baik, namun terkadang hasilnya yang belum maksimal. Walaupun upaya-upaya tersebut terus digemakan namun masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan shalat secara berjama'ah.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan shalat berjama'ah, Pemerintah Gampong juga biasanya mengeluarkan surat edaran terkait anjuran shalat berjama'ah di Meunasah. Kebijakan membuat surat edaran tersebut dimaksudkan untuk memakmurkan meunasah di lingkungan gampong. Adapun himbauan dalam surat edaran tersebut mengajak semua warga untuk mau memakmurkan meunasah.

⁸⁹ Mudfar Aliannur & Aidil Syahputra, *Peran Imum Gampong dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong di Aceh...*, h.65.

Bahkan di dalam bulan Ramadhan berbagai upaya dilakukan Pemerintah Gampong untuk menarik minat masyarakat khususnya generasi muda agar tergerak hatinya mau memakmurkan meunasah. Tidak jarang ada gampong yang berinisiatif untuk membuat kuis-kuis berhadiah yang diperuntukkan untuk anak-anak guna membangun kecintaan sejak dini akan shalat berjama'ah.

2. Program Pemerintah Gampong

Dalam menunjang kemajuan suatu gampong, ada banyak hal dan program yang dilakukan oleh pihak gampong. Program tersebut bermaksud untuk memajukan gampong dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial, berkurangnya angka pengangguran dan sebagainya. Selain itu juga ada program yang dijalankan untuk menunjang hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan diantaranya adalah program untuk shalat berjama'ah.

Untuk membuat masyarakat gemar shalat berjama'ah, program-program yang dilaksanakan seperti memberikan fasilitas terbaik di tempat ibadah demi kenyamanan masyarakat dalam peribadatan. Membuat jalan rusak menuju meunasah juga bisa dilakukan oleh Pemerintah Gampong agar para warga yang ingin menuju ke meunasah bisa berjalan dengan nyaman tanpa adanya gangguan.⁹⁰

⁹⁰ Mudfar Aliannur & Aidil Syahputra..., h. 56.

Selain itu untuk menjadikan masyarakat cinta akan shalat berjama'ah di meunasah, Pemerintah Gampong juga bisa melakukan program-program gampong yang lain di meunasah. Sebutsaja missal gotong royong, posyandu, rapat gampong dan lain sebagainya. Sehingga nantinya dengan adanya program seperti ini meunasah dapat kelihatan makmur dengan jama'ah shalat fardhu lima waktu yang banyak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan melakukan pendeskripsian terkait fenomena atau fakta yang sedang diamati. Pelaksanaan penelitian ini terjadi secara apa adanya dan dalam keadaan normal yang menekankan pada deskripsi secara natural alami. Jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menjabarkan, menggambarkan suatu hal yang terjadi di lapangan apa adanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa ungkapan-ungkapan penalaran, foto-foto, dan bukan angka-angka.

Maksud penelitian lapangan di sini adalah bergabungnya langsung penulis dengan masyarakat dalam melakukan penelitian. Penelitian lapangan ini ialah untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi yang didapatkan di lokasi penelitian. Maka untuk mendapatkan data-data guna melengkapi penelitian ini, penulis berangkat langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan mengenai suatu fenomena dalam suatu keadaan yang alamiah.

Adapun maksud dari pada metode kualitaitaif adalah penelitian untuk mengeluarkan dan memahami arti yang oleh beberapa orang atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari sebuah masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Creswell memaparkan bahwa penelitian kualititif ini melibatkan usaha-usaha penting seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan serta prosedur dan pengumpulan data yang tepat dari partisipan menganalisis data secara objektif

mulai dari khusus ke umum.⁹¹

Sedangkan penelitian deskriptif adalah penggambaran yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala mengenai populasi di daerah tertentu, memetakan fakta berdasarkan cara pandang (kerangka berpikir) tertentu pada saat penulisan dilakukan. Tugas utama penelitian deskriptif adalah menjabarkan apa adanya atau mengemukakan apa adanya hasil yang didapat saat dilakukannya penelitian.⁹²

B. Kehadiran Penulis di Lapangan

Di dalam proses penelitian ini, kehadiran penulis di lapangan sangatlah di butuhkan. Hal ini bukan tanpa alasan, akan tetapi penulis dalam hal ini ikut terlibat langsung dalam penulisan yang dilakukan baik untuk mengumpulkan data, berbaur bersama penduduk serta memecahkan masalah yang ada. Dengan demikian penelitian akan berjalan efektif.

Selain itu, pentingnya seorang penulis hadir di lapangan dalam penulisan ini agar penulis mendapatkan pemahaman yang baik tentang kasus yang ditelitinya. Dengan demikian, penelitian ini akan fokus dan terarah untuk lebih memahami sudut-sudut intrinsik maupun juga ekstrinsik.⁹³

⁹¹ Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khairon, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 47.

⁹² Abdullah K, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (Jakarta: Guna Darmalimu, 2018), h. 1.

⁹³ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan, Ashri Publishing, 20220), h. 98.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan adalah di Gampong Meunasah Deyah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Gampong Meunasah Deyah ini adalah satu dari enam gampong yang ada di dalam Kemukiman Lamgarot.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sumber data baik secara perorangan maupun kelompok, jadi bisa dipahami bahwa subjek penelitian ini adalah orang-orang yang dijadikan sampel dalam penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Gampong Meunasah Deyah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh besar.

Subjek penelitian dalam kajian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Keuchik, Imum Gampong, Sekretaris Gampong, Ketua Tuha Peut Gampong, 3 orang Kepala Dusun dan 3 orang warga Gampong Meunasah deyah yang melaksanakan shalat di meunasah.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling*, yang merupakan tehnik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁹⁴ Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

⁹⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama, 2015), h. 53.

Keuntungan menggunakan teknik *purposive sampling* ini adalah memiliki kemungkinan *margin of error* yang rendah dan hemat biaya serta dapat menghasilkan hasil yang substansial dalam waktu nyata.⁹⁵

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih serta digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data supaya aktivitas penelitian tersebut menjadi terarah, terstruktur, sistematis dan juga mudah yang menjadikan hasilnya semakin bagus.⁹⁶ Dengan demikian yang menjadi instrument pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh penulis atau peneliti dalam mengumpulkan data. Berikut diantara prosedur-prosedur tersebut:

1. Observasi

Observasi adalah mengamati suatu gejala dengan pengamatan yang sistematis dan teliti. Berikut beberapa indikator yang membuat teknik observasi digunakan dalam mengumpulkan data:

- a. Sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Direncanakan dan dicatat secara sistematis
- c. Dapat dikontrol keadaan dan keasliannya.

⁹⁵ <https://lp2m.uma.ac.id> diakses pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 21:38.

⁹⁶ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 76.

Observasi ialah suatu proses yang sangat kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang paling penting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan penulis. Jadi intinya observasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang sistematis terhadap objek penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹⁷

Dalam penelitian ini, penulis meneliti langsung di Gampong Meunasah Deyah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar terkait data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini. Kemudian dari itu, dalam penelitian ini penulis juga akan mengamati bagaimana kesadaran masyarakat dalam melaksanakan shalat secara berjama'ah serta upaya apa yang Pemerintah Gampong lakukan untuk masyarakat yang belum sadar akan pentingnya shalat berjama'ah.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial. Proses wawancara merupakan proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Umumnya pewawancara semestinya berusaha mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek penelitian (responden).⁹⁸

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dimana peneliti ketika melaksanakan wawancara menggunakan pedoman yang sudah di siapkan terlebih dahulu. Dalam proses wawancara ini, peneliti mewawancarai 10 orang yang terdiri dari Keuchik, Imum Gampong, Sekretaris

⁹⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 123-125.

⁹⁸ Mita Rosaliza, *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmu Belajar Vol 11, No.2 , 2015. h. 2.

Gampong, Ketua Tuha Peut Gampong, 3 orang Kepala Dusun dan 3 orang warga Gampong Meunasah Deyah.

Langkah-langkah wawancara terdiri dari:

- a. Menetapkan responden
- b. Menyiapkan pokok permasalahan yang akan menjadi bahan wawancara
- c. Membuka alur wawancara
- d. Mengkonfirmasi ringkasan hasil wawancara dan mengakhiri proses wawancara
- e. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah didapatkan.⁹⁹

3. Dokumentasi

Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan hanya benda hidup, akan tetapi juga dengan benda mati. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini penulis memegang daftar untuk mencari variabel yang telah ditentukan. Sedangkan untuk mencatat mengenai hal-hal yang belum ditentukan, maka penulis dapat menggunakan bahasa bebas.¹⁰⁰

⁹⁹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Pustaka Ramadhan, Bandung 2017),h. 62.

¹⁰⁰ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 78.

G. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti.¹⁰¹ Hal ini dilakukan untuk mengolah data kualitatif yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan. Adapun beberapa langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Langkah awal yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah mencari data dari berbagai macam sumber yakni wawancara dan observasi. Kemudian data-data tersebut dituliskan dalam catatan penelitian dengan memanfaatkan dokumen resmi seperti gambar dan sebagainya.

2. Reduksi Data

Secara sederhana, reduksi data berarti proses pengurangan data atau bisa disebut juga penyempurnaan data. Data yang dikurangi adalah data-data yang dianggap tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan penelitian. Reduksi data dilakukan guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah.¹⁰² Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

¹⁰¹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah Vol. 1733, 2018, h. 84.

¹⁰² Sirajuddin Saleh, "*Analisis Data Kualitatif*...",h. 96.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melaksanakan penyajian data. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga bisa menggambarkan keadaan yang terjadi. Penyajian data dilakukan agar penulis tidak kesulitan dalam menguasai informasi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar teori dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering dilakukan adalah dengan teks yang naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir di mana kesimpulan yang diambil berdasarkan pada reduksi yang sudah diteliti. Hal ini berhubungan dengan jawaban atas masalah yang terdapat dalam penelitian.¹⁰³

¹⁰³ Samiaji Santoso, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Kanisius, 2021), h.3.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Gampong Meunasah Deyah

Berdasarkan sejarah, nama gampong Meunasah Deyah dulunya adalah Pasi Raya. Di atas tahun 70-an gampong Pasi Raya pecah menjadi dua gampong yaitu gampong Meunasah Baro dan gampong Meunasah Deyah. Mengenai tahun pasti kapan pemekaran itu terjadi, tidak ditemukan data yang konkrit dikarenakan data yang ditemukan hanya berasal dari keterangan masyarakat yang menyatakan dari tahun 70 nama gampong ini sudah bernama Meunasah Deyah.¹⁰⁴ Jadi bisa disimpulkan bahwa terjadinya pemekaran gampong Pasi Raya menjadi gampong Meunasah Baro dan gampong Meunasah Deyah kemungkinan terjadi di atas tahun tujuh puluhan.

Ada yang unik dalam penamaan gampong Meunasah Deyah. Ketika pemekaran gampong terjadi dari gampong Pasi Raya, dua gampong yang mekar tersebut keduanya sama sekali tidak boleh menggunakan nama gampong Pasi Raya. Oleh karena itu, kedua gampong yang mekar itu masing-masing bernama gampong Meunasah Baro dan gampong Meunasah deyah.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan ZK, Sekretaris Gampong Meunasah Deyah pada tanggal 14 Juni 2023.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan ZK, Sekretaris Gampong Meunasah Deyah pada tanggal 14 Juni 2023.

Dinamakan gampong Meunasah Deyah karena di gampong tersebut dulunya terdapat sebuah dayah kecil tempat orang-orang belajar ilmu agama. Sehingga untuk memudahkan proses administrasi dalam pengurusan izin berdirinya sebuah gampong, dinamakanlah gampong ini dengan nama gampong Meunasah Deyah. Pemecahan gampong tersebut terjadi disebabkan tidak adanya kesepakatan antara warga-warga yang ada di gampong Pasi Raya mengenai banyak hal di gampong tersebut. Untuk meleraikan itu, terpecahlah gampong Pasi Raya menjadi dua gampong yaitu gampong Meunasah Baro dan gampong Meunasah Deyah¹⁰⁶

Semenjak pemekarannya, gampong Meunasah Deyah sudah dipimpin oleh beberapa orang Keuchik yang silih berganti setiap periode. Pemerintahan gampong Meunasah Deyah juga memiliki struktur serta dibantu oleh Tuha Peut selaku Badan Permusyawaratan Gampong. Berikut data lebih rinci mengenai Keuchik gampong Meunasah Deyah dari masa ke masa dan struktur pemerintahan gampong Meunasah Deyah:

Tabel 4.1 Daftar keuchik gampong Meunasah Deyah dari tahun ke tahun

No	Nama Keuchik	Tahun Menjabat
1	Agussalim	1999 s. d 2003
2	Zulkarnaini	2004 s. d 2009
3	Zulkarnaini	2010 s.d 2015
4	Hanafiah	2016 s. d 2021
5	Hanafiah	2022 s.d 2027

Sumber: Hasil wawancara dengan Keuchik gampong Meunasah Deyah pada tanggal 14 Juni 2023.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan ZK, Sekretaris Gampong Meunasah Deyah pada tanggal 14 Juni 2023.

Desa Meunasah Deyah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar memiliki penduduk sebanyak 70 KK. Dengan rincian 107 orang laki-laki dan 134 orang perempuan. Total jumlah penduduk gampong Meunasah Deyah berjumlah 241 jiwa. Pekerjaan masyarakat gampong Meunasah Deyah sangat beragam mulai dari petani, pedagang, PNS dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel jumlah penduduk dan mata pencahariannya:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Gampong Meunasah Deyah

No	Kategori Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	107
2	Perempuan	134
3	Kepala Keluarga	70


Hasil Wawancara dengan ZK, Sekretaris Gampong Meunasah Deyah pada tanggal 14 Juni 2023.

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Gampong Meunasah Deyah

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6
2	Wiraswasta	15
3	Petani/Pekebun	25
4	Buruh Harian Lepas	8
5	Karyawan Honorer	1
6	Karyawan Swasta	4
7	Pedagang	5
8	Pensiunan PNS	2
9	Sopir	2
10	Mengurus Rumah Tangga	49
11	Belum/Tidak Bekerja	74
12	Tukang Kayu	1
13	Pelajar/Mahasiswa	43
14	Pemborong	1
15	Tukang Jahit	2
16	Ustadz/Mubaligh	1
17	Mekanik	1

Hasil Wawancara dengan ZK, Sekretaris Gampong Meunasah Deyah pada tanggal 14 Juni 2023.

Untuk melihat lebih jelas mengenai struktur pemerintahan gampong Meunasah deyah kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Berikut struktur Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong Meunasah Deyah kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar:



Struktur Pemerintahan Gampong Meunasah Deyah


Struktur Tuha Peut Gampong Meunasah Deyah

2. Letak Geografis Gampong Meunasah Deyah

Gampong Meunasah Deyah adalah salah satu dari 6 gampong yang terdapat dalam kemukiman Lamgarot, lebih detailnya gampong Meunasah Deyah ini terletak di jalan Tgk. Hasan di Bakoi dengan koordinat 5.517*N 95.367*E. kode kemendagri dari gampong ini adalah 11.06.10.2005, desa ini termasuk ke dalam wilayah kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar. Secara geografis, gampong Meunasah Deyah ini berbatasan dengan:

- > Sebelah utara berbatasan dengan gampong Meunasah Tutong
- > Sebelah selatan berbatasan dengan gampong Meunasah Baro
- > Sebelah timur berbatasan dengan gampong Ganie
- > Sebelah barat berbatasan dengan Krueng Aceh¹⁰⁷

Foto denah gampong Meunasah Deyah¹⁰⁸



Gambar 4.1 Peta Gampong Meunasah Deyah

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan MA, Kepala Dusun Jambu gampong Meunasah Deyah pada tanggal 6 Juni 2023

¹⁰⁸ Hasil dokumentasi di Kantor Keuchik pada Tanggal 23 Mei 2023.



Gambar 4.2 Screenshot Google Earth pada tanggal 14 Juli 2023

3. Sarana dan Prasarana Meunasah Gampong Meunasah Deyah

Sarana dan prasarana adalah salah satu hal utama yang menentukan proses pelaksanaan shalat berjama'ah berjalan dengan baik atau tidak. Betah atau tidaknya para jama'ah untuk datang shalat berjama'ah ke meunasah sangat dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana yang ada di meunasah. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai tentu bisa untuk menunjang kenyamanan jama'ah dalam melakukan shalatnya.

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di meunasah gampong Meunasah Deyah untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Sarana dan prasarana Meunasah gampong Meunasah Deyah

No	Sarana dan prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Sajadah/ Tikar	7	Baik
2	Kipas Angin	12	Baik
3	AC	2	Baik
4	Mukena	5	Baik
5	Mikrofon	2	Baik
6	Sound Sistem	4	Baik
7	Toa	4	Baik
8	Tempat Wudhu'	2	Baik
9	Toilet/ WC	4	Baik
10	Balai Pengajian	1	Baik

Sumber: Hasil Wawancara dengan HF, Imum Gampong Meunasah Deyah pada tanggal 31 Mei 2023.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di meunasah gampong Meunasah Deyah ini sudah memadai dalam menunjang kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan shalat berjama'ah.

B. Upaya Pemerintah Gampong dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Jama'ah Masyarakat

Pemerintah Gampong Meunasah Deyah kecamatan Ingin Jaya, kabupaten Aceh Besar bersama warganya terus melakukan upaya demi upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau melakukan shalat secara berjama'ah di Meunasah. Dari berbagai upaya yang sudah dilakukan memberikan dampak yang positif terhadap pelaksanaan shalat berjama'ah di gampong tersebut.

Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan, shalat berjama'ah berjalan lima waktu secara teratur. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tetap saja ada orang-orang yang tidak ikut shalat jama'ah dengan berbagai macam alasan.

Dalam proses pelaksanaan shalat berjama'ah, pemerintah gampong Meunasah Deyah dalam hal ini bidang keagamaan yaitu imum gampong mempunyai tanggung jawab untuk memimpin shalat berjama'ah lima waktu. Imum gampong tidak bekerja sendiri. Dalam menjalankan fungsi keagamaannya ia dibantu oleh bilal meunasah selaku muazin tetap yang bertugas mengumandangkan azan setiap kali waktu shalat tiba.

Shalat berjama'ah di gampong Meunasah Deyah sudah berjalan penuh lima waktu. Namun yang menjadi imam pada shalat tersebut bukanlah imum gampong melainkan ketua tuha peut. Berbanding terbalik dengan imum gampong, bilal meunasah melakukan tugasnya dengan baik untuk mengumandangkan azan tiap waktu shalat tiba. Setiap kali waktu shalat tiba, bilal meunasah selalu ada untuk mengumandangkan azan.¹⁰⁹

Mengontrol shalat berjama'ah di meunasah adalah tugas imum gampong yang merupakan penanggung jawab bidang keagamaan dalam struktur pemerintahan gampong Meunasah Deyah. Jika memang imum gampong memiliki kendala dalam memimpin shalat berjama'ah, harusnya ada upaya yang ia lakukan seperti membuat jadwal rutin imam dan sebagainya. Akan tetapi dari observasi yang peneliti lakukan tidak ditemukan adanya jadwal imam shalat jama'ah di gampong Meunasah Deyah.¹¹⁰

Selain melakukan observasi di gampong Meunasah Deyah, peneliti juga mengumpulkan data melalui proses wawancara dengan beberapa orang yang menjadi subjek penelitian. Untuk lebih jelasnya, berikut daftar nama-nama orang yang menjadi subjek penelitian di gampong Meunasah Deyah lengkap dengan inisialnya:

¹⁰⁹ Hasil observasi di gampong Meunasah Deyah pada tanggal 23 Mei 2023.

¹¹⁰ Hasil observasi di gampong Meunasah Deyah pada tanggal 22 Mei 2023.

Tabel 4.5 Daftar Nama Responden dalam Penelitian

No	Nama	Jabatan	Inisial
1	Hanafiah	Keuchik Gampong Meunasah Deyah	HF
2	Zulkarnaini	Sekretaris Gampong Meunasah Deyah	ZK
3	Agussalim	Ketua Tuha Peut Gampong Meunasah Deyah	AG
4	Jamaluddin	Imum Gampong Meunasah Deyah	JM
5	Muksal Mina	Kepala Dusun Mangga	MM
6	Andi Fauzul	Kepala Dusun Sawoe	AF
7	Muhammad Amin	Kepala Dusun Jambu	MA
8	Tajus Subki	Warga Gampong Meunasah Deyah	TS
9	Muhammad Zaki	Warga Gampong Meunasah Deyah	MZ
10	Ahmad Mustafa	Warga Gampong Meunasah Deyah	AM

Mengenai hal yang berkenaan tentang peran bidang keagamaan yaitu imum gampong dalam menjalankan shalat berjama'ah, peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua tuha peut gampong Meunasah Deyah. Berikut hasil wawancara peneliti dengan ketua tuha peut gampong Meunasah Deyah yang menerangkan bahwa:

Dalam pelaksanaan shalat berjama'ah di meunasah gampong Meunasah Deyah, Bilal meunasah sudah melakukan tugasnya dengan baik yaitu mengumandangkan azan secara tetap dan terus menerus selama lima waktu. Namun peran imam yang belum berjalan maksimal, saya juga kurang mengerti mengapa bisa seperti itu. Kebanyakan shalat berjama'ah lebih banyak saya yang pimpin, bahkan saya ini sampai jauh-jauh pulang dari tempat kerja saya di siang hari untuk memimpin shalat berjama'ah di meunasah. Padahal jika dilihat secara prosedural, hal itu bukanlah tugas saya melainkan adalah tugas imum gampong.¹¹¹

¹¹¹ Hasil wawancara dengan HF, Keuchik Gampong Meunasah Deyah pada tanggal 24 Mei 2023.

Dari hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa peran bidang keagamaan di gampong Meunasah Deyah belum berjalan terlalu maksimal serta masih diperlukan perbaikan agar manajemen imam dalam memimpin shalat jama'ah lebih teratur.

Meunasah gampong Meunasah Deyah adalah sebuah tempat yang multifungsi sehingga sering digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan mereka. Kegiatan itu seperti adanya masyarakat yang menjemur padi memanfaatkan luasnya halaman meunasah. Walaupun digunakan untuk kegiatan sehari-hari masyarakat, kebersihan di meunasah gampong Meunasah Deyah tetap terjaga dengan baik.¹¹²

Kebersihan meunasah bisa terjaga karena bilal meunasah rutin setiap harinya melakukan pembersihan meunasah. Selain itu juga setiap satu minggu sekali ada dilakukan gotong royong bersama di meunasah. Hal ini sebagaimana Keuchik gampong Meunasah Deyah mengatakan bahwa “kebersihan meunasah bisa terjaga dengan adanya kerja keras bilal meunasah menjaga kebersihan meunasah.”¹¹³ Hal ini dilakukan untuk membuat jama'ah nyaman saat shalat di meunasah. Kemudian juga adanya program gotong royong setiap satu minggu sekali yang dilakukan bersama seluruh warga gampong Meunasah Deyah.

Untuk menjadikan meunasah sebagai pusat sentral kegiatan-kegiatan masyarakat terutama dalam hal agama, setiap malam rabu dan jum'at senantiasa berjalan pengajian rutin mingguan bagi masyarakat. Pengajian ini terbuka untuk

¹¹² Hasil observasi di gampong Meunasah Deyah pada tanggal 21 Mei 2023.

¹¹³ Hasil wawancara dengan JM, Imum Gampong Meunasah Deyah pada tanggal 24 Mei 2023.

umum pada malam rabu dan khusus untuk perempuan pada hari jum'at. Materi yang disampaikan oleh ustaz yang mengisi pengajian beragam, hal ini sesuai dengan bab pembahasan pada kitab yang dibaca.¹¹⁴ Sedangkan untuk pembahsan tentang shalat jama'ah sendiri dibahas saat sampai pada bab shalat berjama'ah.

Berbeda dengan manajemen imam shalat, pelaksanaan pengajian rutin di gampong Meunasah Deyah berjalan sangat baik. Setiap pengajian diisi oleh ustaz masing-masing disetiap sesinya. Berikut tabel jadwal pengajian gampong Meunasah Deyah:

Tabel 4.6 Jadwal Pengajian di Gampong Meunasah Deyah

No	Jadwal pengajian rutin	Waktu pelaksanaan	Teungku pengajian
1	Malam rabu	Ba'da Isya (20:00 s/d 22:00)	Tgk. Zulfan
2	Hari Jum'at	Ba'da Jum'at sampai Ashar (14:00 s/d 16:00)	Tgk. Jefri

Hasil wawancara dengan TS, warga gampong Meunasah Deyah.

Adapun terlaksananya pengajian rutin mingguan setiap malam Rabu dan hari Jum'at di gampong Meunasah Deyah ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan seorang Kepala Dusun gampong Meunasah Deyah dibawah ini:

Pengajian di gampong Meunasah Deyah ini dilakukan dua kali dalam satu pekan. Pengajian ini terbuka untuk umum setiap malam rabu dan hari Jum'at. Mengenai materi pengajian itu bervariasi mulai dari materi wudhu', shalat dan sebagainya. Kalau khusus tentang shalat Jama'ah tentunya ketika pembahasan sampai pada bab shalat maka akan sering oleh teungku pengisi pengajian menyampaikan tentang pentingnya shalat berjama'ah untuk laki-laki. Namun apabila pembahasannya tentang thaharah atau yang lainnya, maka hal yang berkenaan dengan shalat berjama'ah tidak begitu tersentuh dan tidak terlalu menjadi topik utama dalam pembahasan.¹¹⁵

¹¹⁴ Hasil observasi peneliti di gampong Meunasah Deyah pada tanggal 23 Mei 2023.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan MA, Kepala Dusun Jambu gampong Meunasah Deyah pada tanggal 7 Juni 2023.

Pengajian di gampong Meunasah Deyah tidak hanya diperuntukkan untuk warga dewasa dan remaja saja. Selain pengajian umum mingguan, setiap harinya di meunasah gampong Meunasah Deyah dilaksanakan pengajian untuk anak-anak.¹¹⁶ Tidak hanya untuk sekedar mengajarkan pengetahuan untuk anak-anak, pengajian ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak sejak dini untuk shalat berjama'ah.

Pengajian anak-anak ini berjalan rutin setiap hari sesudah shalat Ashar hingga menjelang Maghrib. Anak-anak yang terlibat dalam pengajian di TPA juga ikut meramaikan shalat berjama'ah Ashar di meunasah. Untuk lebih jelasnya berikut tabel jadwal serta daftar ustazah yang mengajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) gampong Meunasah Deyah:

Tabel 4.7 Daftar Ustazah yang Mengajar di TPA Gampong Meunasah Deyah

No	Hari	Waktu/ Jam	Ustazah
1	Senin	16:00 s/d 18:00	Ustazah Annisa
2	Selasa	16:00 s/d 18:00	Ustazah Annisa
3	Rabu	16:00 s/d 18:00	Ustazah Aisyah
4	Kamis	16:00 s/d 18:00	Ustazah Aisyah
5	Jum'at	16:00 s/d 18:00	Ustazah Aisyah

Sumber: Hasil Wawancara dengan MM, Kepala Dusun Mangga gampong Meunasah Deyah pada tanggal 17 Juni 2023.

Sesuai dengan penjelasan dari seorang Kepala Dusun gampong Meunasah Deyah berkenaan tentang pengajian TPA tersebut. Kepala Dusun itu menyampaikan bahwa setiap hari senin sampai jum'at rutin berjalan pengajian TPA semenjak selesai shalat Ashar sampai dengan sebelum Maghrib. Yang mengikuti pengajian TPA disini tidak hanya anak-anak dari gampong Meunasah

¹¹⁶ Hasil observasi di gampong Meunasah Deyah pada tanggal 20 Mei 2023.

Deyah saja, akan tetapi ada juga yang dari desa tetangga. Kepala Dusun tersebut mengatakan “Pengajian TPA ini dipusatkan di Meunasah agar anak-anak sejak dini terbiasa dengan meunasah dan rajin untuk shalat berjama’ah.”¹¹⁷

Untuk lebih memperjelas dan merincikan jumlah anak-anak yang menjadi santri TPA gampong Meunasah Deyah, bisa melihatnya pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Daftar Nama Santri di TPA Gampong Meunasah Deyah

No	Nama anak TPA	Jenis kelamin
1	Muhammad Luthfi	Laki-laki (Lk)
2	Tajul Fuzzari	Laki-laki (Lk)
3	Salsabila	Perempuan (Pr)
4	Kheisyah Al Fauza	Perempuan (Pr)
5	Syafa Munira	Perempuan (Pr)
6	Hayatun Nufus	Perempuan (Pr)
7	Munawarah	Perempuan (Pr)
8	Latifah	Perempuan (Pr)
9	Shafira Aulia	Perempuan (Pr)
10	Seroja	Perempuan (Pr)

Sumber: Hasil Wawancara dengan MZ, warga gampong Meunasah Deyah pada tanggal 22 Mei 2023.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dapat dilihat bahwa di gampong Meunasah Deyah meunasah tidak hanya berfungsi sebagai tempat melakukan shalat berjama’ah, tetapi lebih dari itu, sebagaimana Kepala Dusun MM menyampaikan bahwa “Meunasah berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mendidik setiap warga baik tua maupun muda perihal pengetahuan agama.”¹¹⁸

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan MM, Kepala Dusun Mangga gampong Meunasah Deyah pada tanggal 7 Juni 2023.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan MM, Kepala Dusun Mangga gampong Meunasah Deyah pada tanggal 7 Juni 2023.

Dengan kebersihan yang terjaga serta pengajian yang berlangsung rutin membuat meunasah gampong Meunasah Deyah selalu terlihat hidup oleh masyarakat. Sehingga shalat jama'ah di gampong tersebut berjalan penuh lima waktu. Walau demikian, dari lima waktu pelaksanaan shalat berjama'ah tidak semuanya memiliki jumlah jama'ah yang banyak. Shalat Zuhur dan Ashar misalnya, jumlah jama'ahnya masih sangat kurang. Sedangkan untuk shalat Maghrib dan Isya jama'ahnya lebih banyak. Sementara untuk shalat Subuh jumlah jama'ahnya juga tidak terlalu ramai.¹¹⁹

Berkenaan dengan sedikit banyaknya jumlah jama'ah yang hadir dalam shalat berjama'ah. Seorang Kepala Dusun gampong Meunasah Deyah mengutarakan bahwa ada alasan kenapa pada shalat-shalat tertentu jumlah jama'ah yang hadir itu sedikit. Kepala Dusun tersebut menerngkan “Sedikitnya jumlah jama'ah pada shalat Zuhur dan Ashar dikarenakan kebanyakan masyarakat yang masih bekerja dan belum pulang ke rumah.”¹²⁰ Selain itu pada shalat Ashar kadang-kadang juga terjadi kekosongan imam sehingga membuat masyarakat enggan shalat jama'ah di meunasah dan lebih memilih untuk shalat di rumah mereka masing-masing.

Pada dasarnya untuk menghidupkan, memajukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk shalat berjama'ah bisa diupayakan oleh pemerintah gampong. Pemerintah gampong dengan wewenang dan *powernya* bisa menjalankan berbagai program agar masyarakat mau datang ke meunasah untuk

¹¹⁹ Hasil observasi di gampong Meunasah Deyah pada tanggal 23 Mei 2023.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan AF, Kepala Dusun Sawoe gampong Meunasah Deyah pada tanggal 14 Juni 2023.

melaksanakan shalat secara berjama'ah. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, upaya-upaya seperti menjaga kebersihan meunasah dan mengadakan pengajian di meunasah adalah beberapa upaya yang sudah pemerintah gampong lakukan untuk menghidupkan meunasah dengan shalat berjama'ah. Selain program-program yang sudah disebutkan, masih banyak program lain yang bisa dilakukan pemerintah gampong berhubungan dengan shalat berjama'ah.

Pemberian *reward* atau hadiah kepada masyarakat yang rutin shalat berjama'ah juga bisa dilakukan. Hal ini untuk memacu semangat masyarakat untuk shalat berjama'ah di meunasah. Selain *reward*, sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak shalat berjama'ah di meunasah juga bisa diterapkan untuk membiasakan masyarakat gampong Meunasah Deyah shalat berjama'ah di meunasah.

Namun terkait *reward* dan sanksi sosial tersebut, baik dari pemerintah gampong maupun warga memiliki pendapat sendiri. Imum gampong Meunasah Deyah menyampaikan bahwa “Soal upaya dalam bentuk pemberian *reward* atau hadiah terhadap orang yang rajin shalat berjama'ah itu tidak ada sebab juga tidak ada aturan dan dana khusus untuk itu.”¹²¹

Selain *reward*, terkait dengan sanksi sosial yang diberlakukan untuk masyarakat yang tidak shalat berjama'ah tidak menjadi sebuah aturan tertulis. Hal ini karena sanksi sosial ini berlaku secara alami dengan sendirinya dalam interaksi kehidupan bermasyarakat. Sehubungan dengan hal ini seorang warga gampong Meunasah Deyah mengutarakan:

¹²¹ Hasil wawancara dengan JM, Imum Gampong Meunasah Deyah pada tanggal 24 Mei 2023.

Mengenai adanya sanksi adat terhadap orang yang tidak pernah terlihat datang ke meunasah untuk melakukan shalat secara berjama'ah, tentu sanksi adat ini berlaku baginya. Namun yang perlu dipahami dan digarisbawahi adalah sanksi adat ini bukanlah aturan tertulis dari pemerintah desa melainkan kejadian yang terjadi secara alami. Sanksi adat terhadap orang yang tidak shalat berjama'ah tidak menjadi sebuah aturan tertulis dari pihak gampong dikarenakan tidak ada satupun gampong di sekitar yang menerapkan hal tersebut. Lagipula menurut saya, untuk menetapkan sanksi adat terhadap orang yang tidak shalat berjama'ah itu adalah wewenangnya Imum Mukim. Kita punya Imum Mukim sebagai lembaga adat yang seharusnya bisa dan memiliki kekuatan untuk mengeluarkan aturan sanksi adat terhadap orang yang tidak shalat berjama'ah. Nantinya aturan yang dikeluarkan itu bisa disepakati bersama keuchik-keuchik yang ada di dalam wilayah kemukimannya.¹²²

Perlu dipahami bahwa sanksi sosial adalah suatu reaksi masyarakat setempat terhadap pelanggaran aturan-aturan sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sanksi sosial ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran sosial.

Pemerintah gampong Meunasah Deyah memberikan perhatian serius untuk kemakmuran meunasah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai fasilitas yang ada di meunasah untuk menunjang kenyamanan jama'ah. Fasilitas tersebut mulai dari hal sederhana yaitu kebersihan meunasah, tempat wudhu dan lingkungan meunasah. Di tambah dengan fasilitas berupa ambal atau tikar bagi jama'ah dan juga mukena bagi jama'ah wanita. Tidak hanya itu, meunasah gampong Meunasah Deyah juga dilengkapi dengan kipas angin serta pendingin ruangan untuk membuat jama'ah semakin betah di meunasah. Mengenai fasilitas pengeras suara di meunasah gampong Meunasah Deyah terdapat *sound sistem* dan juga toa.¹²³ Untuk lebih

¹²² Hasil wawancara dengan AM, warga gampong Meunasah Deyah pada tanggal 24 Mei 2023.

¹²³ Hasil observasi di gampong Meunasah Deyah pada tanggal 22 Mei 2023.

jelasnya, terkait fasilitas yang tersedia di meunasah gampong Meunasah Deyah bisa dilihat pada tabel 4.1.

Selain dari hasil observasi, peneliti juga menemukan data mengenai fasilitas meunasah gampong Meunasah Deyah dari penjabaran Ketua Tuha Peut. Beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

Ada banyak fasilitas yang sudah ada di meunasah kami tapi tidak dimiliki oleh meunasah-meunasah gampong di sekitar gampong Meunasah Deyah ini. Salah satu fasilitas itu adalah adanya AC dan di meunasah kami juga sudah tersedia mukena bagi kaum perempuan yang ingin melakukan shalat jama'ah di meunasah. Sampai sekarang ini, tidak ada meunasah di sekitar gampong ini yang memasang AC dan menyediakan mukena bagi jama'ah perempuan.¹²⁴

Fasilitas yang ada di meunasah gampong Meunasah Deyah tentu tidak didapatkan sertamerta begitu saja. Dari banyaknya fasilitas yang ada terlihat bahwa pemerintah gampong telah mengalokasikan dana untuk memberikan fasilitas terbaik bagi jama'ah yang hendak shalat di meunasah. Pemerintah gampong bukan hanya menganggarkan dana untuk membenahi fasilitas meunasah, akan tetapi juga dana untuk pengajian serta insentif imum gampong dan bilal. Dari sini menunjukkan keseriusan pemerintah gampong dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk shalat berjama'ah. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Gampong Meunasah Deyah.

Untuk memberikan fasilitas terbaik di meunasah untuk memberikan kenyamanan bagi para jama'ah, kami dari pihak desa memang sudah mengalokasikan dana khusus untuk membenahi serta memfasilitasi meunasah itu sebaik mungkin sebagaimana yang sudah berdiri sekarang. Kami selaku aparat gampong sudah memberikan upaya semaksimal mungkin dalam memberikan fasilitas terbaik di meunasah. Hal ini untuk membuat warga nyaman untuk shalat berjama'ah di meunasah. Namun

¹²⁴ Hasil wawancara dengan AG, Ketua Tuha Peut gampong Meunasah Deyah pada tanggal 31 Mei 2023.

demikian dari warga sendiri juga terkadang ada beberapa yang menyampaikan supaya di tambah AC dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kan kita juga harus mempertimbangkan dana yang ada untuk memenuhi keinginan tersebut. Tidak mungkin semua dana desa yang ada kami alokasikan untuk bidang keagamaan, semua ada persentasenya. Kalaupun kita ingin memenuhi semua masukan masyarakat saya rasa itu hal yang mustahil.¹²⁵

Sementara warga gampong Meunasah Deyah mengaku sangat senang dengan bagusnya fasilitas meunasah. Salah seorang warga gampong Meunasah Deyah mengatakan bahwa “Dengan adanya fasilitas yang memadai, warga jadi nyaman dan antusias untuk hadir shalat berjama’ah di meunasah.”¹²⁶

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti memperoleh hasil dalam mengungkapkan dan melihat bagaimana upaya yang pemerintah gampong Meunasah Deyah lakukan untuk meningkatkan kesadaran shalat jama’ah masyarakatnya. Upaya-upaya tersebut dirincikan dalam beberapa hal berupa:

1. Membenahi fasilitas meunasah.
2. Mengadakan pengajian rutin.
3. Pemberlakuan sanksi sosial kepada masyarakat yang tidak shalat jama’ah.
4. Mengalokasikan dana untuk fasilitas meunasah.
5. Menganggarkan dana untuk insentif imam dan bilal (merangkap dengan *cleaning service*).

¹²⁵ Wawancara dengan ZK, Sekretaris Gampong Meunasah Deyah pada tanggal 14 Juni 2023.

¹²⁶ Wawancara dengan TS, warga gampong Meunasah Deyah pada tanggal 7 Juni 2023.

C. Kendala yang dihadapi Pemerintah Gampong dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Shalat Jama'ah

Kendala adalah halangan rintangan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran sesuatu yang ditargetkan. Dalam menjalankan sebuah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk shalat berjama'ah tentu tidak mudah. Tanggung jawab, kerjasama dan kekompakan antara pemerintah gampong dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Bukan hanya Keuchik, Imum Gampong dan Sekretaris Gampong saja yang harus bertanggung jawab untuk memakmurkan meunasah. Akan tetapi seluruh warga masyarakat gampong Meunasah Deyah harus ikut terlibat aktif ambil bagian demi memajukan meunasah dengan shalat berjama'ah.

Untuk menjamin keberhasilan pemerintah gampong dalam mengupayakan hadirnya jama'ah lebih banyak ke meunasah, perlu dipahami bahwa adanya kendala-kendala yang menjadi hambatan pemerintah gampong untuk memastikan upaya yang telah mereka lakukan tersebut berhasil. Setiap proses pelaksanaan suatu hal tidak pernah lepas dari kendala yang menghalangi. Termasuk juga di dalam pelaksanaan shalat berjama'ah. Selama melakukan penelitian di gampong Meunasah Deyah, peneliti menemukan beberapa masalah yang menjadi hambatan dan kendala bagi pemerintah gampong dalam meningkatkan kesadaran shalat berjama'ah masyarakatnya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di gampong Meunasah Deyah, dari yang terlihat tidak ada kendala yang begitu berarti sehingga menyebabkan masyarakat tidak datang ke meunasah untuk shalat berjama'ah.

Baik dari segi fasilitas meunasah, akses jalan menuju meunasah maupun kondisi masyarakat yang berjauhan di sekitar meunasah. Semuanya tidak menjadi kendala pelaksanaan shalat berjama'ah. Namun dalam hal manajemen meunasah peneliti tidak melihat adanya jadwal imam dan muazin yang menjadi petugas dalam melaksanakan shalat berjama'ah.¹²⁷ Dari sini bisa disimpulkan bahwa yang menjadi muazin dan imam shalat adalah bilal dengan imum gampong sendiri.

Permasalahan mengenai kendala yang dihadapi oleh pemerintah gampong Meunasah Deyah dalam meningkatkan kesadaran shalat jama'ah masyarakatnya kemudian terlihat dari data yang peneliti dapatkan melalui proses wawancara dengan beberapa aparatur serta warga gampong Meunasah Deyah.

Menurut seorang warga gampong Meunasah Deyah, pada waktu-waktu shalat tertentu jumlah jama'ah shalat yang hadir sedikit. Hal itu disebabkan kurang aktifnya imum gampong dalam memimpin shalat berjama'ah. Padahal bilal meunasah sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik mengumandangkan azan tiap waktu shalat tiba.¹²⁸

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Imum Gampong sebagai penanggung jawab pelaksana serta pengawas pelaksanaan syari'at Islam di gampong terutama dalam shalat berjama'ah, sudah sepatutnya dan sewajarnya mengerjakan tugas dan kewajibannya secara penuh. Salah satu tugas seorang Imum Gampong adalah memimpin pelaksanaan shalat berjama'ah di gampongnya

¹²⁷ Hasil observasi di gampong Meunasah Deyah pada tanggal 23 Mei 2023.

¹²⁸ Hasil wawancara dengan MZ, warga gampong Meunasah Deyah pada tanggal 7 Juni 2023.

setiap waktu. Namun hal ini tidak peneliti temukan baik selama proses observasi maupun wawancara berlangsung.

Ketua tuha peut gampong Meunasah Deyah berpendapat bahwa penyebab imum gampong sering tidak memimpin shalat berjama'ah disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. Kurangnya inisiatif
2. Kurangnya insentif

Hal ini sebagaimana beliau sampaikan dalam wawancaranya sebagai berikut:

Dalam tugas dan kewajibannya, imum gampong mempunyai tugas serta kewajiban yang besar juga berat. Tugas dan kewajiban Imum gampong itu tidak hanya memimpin shalat berjama'ah saja, namun juga mengerjakan fardhu kifayah terhadap orang yang meninggal meliputi memandikannya, mengkafaninya, menyalatkannya dan menguburkannya. Selain itu Imum Gampong juga berperan dalam penyelesaian mengenai zakat, kurban dan hal lain sebagainya. Jadi imum gampong tidak memimpin shalat berjama'ah secara penuh menurut saya bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu kurang inisiatif dan kurang insentif. Insentif atau gaji yang diberikan kepada imum gampong dengan tugas yang seberat itu saya rasa belum sesuai. imum gampong memiliki jumlah gaji yang paling sedikit dibandingkan dengan perangkat-perangkat gampong yang lain, gaji imum gampong itu hanya berjumlah satu juta setiap bulannya dan saya rasa itu masih terlalu minim jika dibandingkan dengan kepala lorong yang bisa mendapatkan lebih dari itu. Hal inilah yang mungkin membuat imum gampong jarang memimpin shalat berjama'ah. Namun ini hanya pendapat saya saja, dalam memimpin shalat berjama'ah dan mengerjakan tugas lainnya sudah seharusnya kita melakukannya dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan atau balasan apapun.¹²⁹

Tidak berjalannya peran imum gampong dalam memimpin shalat berjama'ah di gampong Meunasah Deyah juga terbukti dari apa yang peneliti lihat pada saat proses observasi berlangsung. Dari lima waktu shalat yang dilaksanakan

¹²⁹ Hasil wawancara dengan AG, Ketua Tuha Peut Gampong Meunasah Deyah pada tanggal 24 Mei 2023.

pada hari itu tidak satupun shalat jama'ah dipimpin oleh imum gampong.¹³⁰ Sementara imum gampong ketika peneliti menanyai hal tersebut ia menjawab bahwa imum gampong sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tentu jawaban ini berbanding terbalik dengan apa yang ketua tuha peut sampaikan maupun hasil observasi di lapangan. Bahkan tidak berjalannya peran imum gampong dengan efektif ini juga dikuatkan oleh pernyataan dari keuchik gampong Meunasah Deyah:

Dalam pelaksanaan shalat berjama'ah di meunasah gampong Meunasah Deyah, bilal meunasah sudah melakukan tugasnya dengan baik yaitu mengumandangkan azan secara tetap dan terus menerus selama lima waktu. Namun peran imam yang belum berjalan maksimal, saya juga kurang mengerti mengapa bisa seperti itu. Kebanyakan shalat berjama'ah lebih banyak dipimpin oleh Ketua Tuha Peut, bahkan Ketua Tuha Peut ini sampai jauh-jauh pulang dari tempat kerjanya di siang hari untuk memimpin shalat berjama'ah di meunasah. Padahal jika dilihat secara prosedural, hal itu bukanlah tugasnya melainkan adalah tugas imum gampong. Kemudian daripada itu, ada suatu ketika Ketua Tuha Peut ini tidak sempat untuk mengimami shalat Ashar dan menyampaikan hal tersebut kepada imum gampong supaya imum gampong mengisi posisi imam pada saat shalat Ashar tersebut berlangsung. Namun ternyata hingga waktu pelaksanaan shalat ashar itu tiba imum gampong juga tidak datang ke meunasah untuk memimpin shalat. Hal inilah yang terkadang menyebabkan shalat Ashar itu sangat-sangat sedikit jama'ahnya dikarenakan ketiadaan imam. Sehingga yang menjadi imam pada saat itu adalah salah seorang jama'ah shalat Ashar di meunasah.¹³¹

Dari hasil observasi dan penjabaran wawancara diatas, peneliti berkesimpulan bahwa Imum Gampong memiliki andil yang cukup besar dalam menegakkan shalat berjama'ah di gampong. Namun sangat disayangkan sebab peran Imum gampong belum berjalan efektif di beberapa waktu shalat sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk shalat berjama'ah ke meunasah. Apalagi

¹³⁰ Hasil Observasi di gampong Meunasah Deyah pada tanggal 22 Mei 2023.

¹³¹ Hasil wawancara dengan HF, Keuchik gampong Meunasah Deyah pada tanggal 24 Mei 2023.

seperti halnya dalam shalat Ashar yang terkadang Imum Gampong dan Ketua Tuha Peut yang biasanya jadi imam tidak ada di meunasah membuat warga sedikit sekali yang hadir shalat Ashar ke meunasah. Hal ini disebabkan oleh masyarakat sudah menganggap bahwa waktu shalat Ashar adalah waktu yang tidak ada imam shalatnya.

Imum gampong yang tidak menjalankan tugasnya untuk memimpin shalat berjama'ah menimbulkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat. Masalah itu terkait imam shalat jama'ah yang menggantikan peran imum gampong tersebut. Beruntungnya di gampong Meunasah Deyah saat imum gampong tidak memimpin shalat berjama'ah maka peran imum gampong digantikan oleh ketua tuha peut.¹³²

Permasalahan akan imam shalat berjama'ah tidak hanya demikian. Saat imum gampong dan ketua tuha peut tidak ada untuk memimpin shalat berjama'ah, maka warga gampong Meunasah Deyah memutuskan untuk shalat di rumah karena mereka tidak yakin akan imam yang menggantikan posisi imum gampong dan ketua tuha peut. Data ini adalah hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari keuchik gampong Meunasah Deyah.

Terkadang para warga bukannya tidak mau untuk shalat berjama'ah di meunasah, akan tetapi ketiadaan imam yang menjadi masalah. Di gampong kami jika seorang warga sudah datang ke meunasah dengan niat untuk melakukan shalat berjama'ah, namun ternyata yang jadi imam bukanlah Imum Gampong melainkan hanya orang yang disorong-sorong menjadi imam pengganti sedangkan para warga tahu bahwa dia tidak memiliki kapasitas menjadi imam maka warga yang datang tadi akan memilih pulang dan shalat di rumah. Hal itu pula yang saya lakukan, ketika saya datang ke

¹³² Hasil observasi di gampong Meunasah Deyah pada tanggal 22 Juni 2023.

meunasah sedangkan yang menjadi imam orang yang tidak jelas maka saya akan memilih untuk pulang dan shalat di rumah ataupun tempat lain.¹³³

Sementara sekretaris gampong menyatakan bahwa kehati-hatian dalam memilih seorang imam dalam shalat sudah menjadi kebiasaan dan ciri khas masyarakat Aceh pada umumnya.

Sudah menjadi tabia'at, adat serta ciri dari masyarakat kita Aceh yang sangat berhati-hati dalam memilih seorang imam shalat. Warga sangat memperhatikan segala sisi seorang imam mulai dari fasih atau tidak bacaannya, fasik atau tidak orangnya, sopan santun atau tidak orangnya dan sebagainya. Sebagaimana saya yang hari ini juga di gampong sudah masyarakat dipercaya jadi sekretaris gampong, tidak mungkin saya keluyuran memakai celana pendek keluar rumah. Jangankan celana pendek, saya pakai celana training saja itu sudah membuat pandangan masyarakat berbeda karena di pandangan masyarakat kita seorang pemimpin itu dianggap mulia, orang yang banyak ilmu agamanya, orang yang paling bisa memberikan kesejukan serta keteladanan terhadap warga masyarakat yang lain. Imam di tempat kita juga dipandang oleh masyarakat sebagai seorang yang bisa ditanyai berbagai pertanyaan mengenai masalah-masalah kehidupan yang hendak di selesaikan. Maka oleh karena itu sangat tidak pantas jika imam dalam berpakaian kurang mencerminkan bahwa ia seorang imam.¹³⁴

Peran imam gampong yang kurang maksimal menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi jalannya shalat berjama'ah di gampong Meunasah Deyah. Sedangkan jumlah jama'ah yang tidak terlalu ramai seperti pada pelaksanaan shalat Zuhur dan Ashar juga dikarenakan warga yang masih bekerja di tempat kerjanya masing-masing. Seorang warga gampong Meunasah Deyah mengatakan "Shalat jama'ah di gampong Meunasah Deyah sudah berjalan walaupun terkadang

¹³³ Hasil wawancara dengan HF, Keuchik Gampong Meunasah Deyah pada tanggal 24 Mei 2023.

¹³⁴ Hasil wawancara dengan ZK, Sekretaris Gampong Meunasah Deyah pada tanggal 24 Mei 2023.

jama'ah yang hadir tidak banyak. Hal ini sebab penduduk gampong Meunasah deyah tidak terlalu banyak dan mereka juga bekerja diluar.”¹³⁵

Dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa selain permasalahan imam, faktor pekerjaan masih menjadi alasan kebanyakan masyarakat tidak sempat melakukan shalat berjama'ah di meunasah. Selain itu, masyarakat gampong Meunasah Deyah yang memiliki kriteria ketat terhadap imam yang memimpin shalat membuat mereka tidak sembarangan dalam memilih imam, apabila imam yang mengimami shalat bukanlah orang yang jelas maka para warga akan lebih memilih untuk shalat di rumah.

Karena hal inilah, oleh masyarakat gampong Meunasah Deyah seseorang yang sudah dipercayakan menjadi imam shalat berjama'ah haruslah sangat menjaga dirinya. Menjaga dirinya dari berbagai hal yang dapat merusak citra serta kepercayaan masyarakat terhadapnya untuk menjadi seorang imam shalat berjama'ah.

Setelah mengumpulkan data dalam penelitian dan berusaha mengungkapkan serta melihat bagaimana kendala yang dialami pemerintah gampong Meunasah Deyah dalam meningkatkan kesadaran shalat jama'ah masyarakat. Adapun hasil dari proses observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi pemerintah gampong meliputi:

¹³⁵ Hasil wawancara dengan MZ, warga gampong Menasah Deyah pada tanggal 7 Juni 2023.

1. Tidak berjalannya peran imam gampong dengan maksimal.
2. Masyarakat yang kurang percaya kepada imam shalat selain imam gampong dan ketua tuha peut.
3. Banyaknya masyarakat yang sedang bekerja pada waktu shalat berjama'ah.

Terlepas dari berbagai upaya dan kendala pemerintah gampong Meunasah Deyah dalam meningkatkan kesadaran shalat jama'ah masyarakatnya, analisa peniliti dari hasil observasi terlihat bahwa kebanyakan aparatur gampong Meunasah Deyah juga tidak melakukan shalat jama'ah di Meunasah. Dari sekian banyak aparatur gampong, yang rutin melaksanakan shalat jama'ah di meunasah adalah Ketua Tuha Peut.¹³⁶

Hal inilah yang diakui oleh salah seorang warga gampong Meunasah Deyah yang mengatakan bahwa “bukan hanya masyarakat gampong Meunasah Deyah yang kurang menghadiri shalat jama'ah, namun para aparatur gampong yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat juga kebanyakan tidak melakukan shalat berjama'ah di meunasah”.¹³⁷

¹³⁶ Hasil observasi di gampong Meunasah Deyah pada tanggal 22 Juni 2023.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan AM, warga gampong Meunasah Deyah pada tanggal 30 Juli 2023.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang “Upaya Pemerintah Gampong dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Jama’ah Masyarakat Gampong Meunasah Deyah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar” dapat di simpulkan sebagai berikut:


1. Upaya Pemerintah Gampong dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Berjama’ah Warganya.
 - a. Memberikan fasilitas terbaik untuk menunjang kenyamanan jama’ah. Pemerintah gampong Meunasah Deyah sudah menggolontorkan dana untuk memfasilitasi meunasah tempat masyarakat gampong melakukan shalat berjama’ah. Upaya yang pemerintah gampong lakukan ini mendapat dukungan dan apresiasi yang sangat positif dari warga setempat. Dengan fasilitas yang memadai, para jama’ah bisa shalat berjama’ah dengan *khusyuk* dan nyaman.
 - b. Mengadakan pengajian rutin. Pengajian rutin dilakukan oleh pemerintah gampong dalam upayanya untuk menjadikan meunasah sebagai tempat sentral setiap aktivitas kemasyarakatan yang dijalankan. Hal ini juga tidak terlepas agar warga gampong Meunasah Deyah semakin cinta dan dekat dengan Allah Swt. Nantinya kesuksesan diadakannya pengajian rutin akan terlihat dari meningkatnya jama’ah yang hadir untuk shalat berjama’ah.

- c. Adanya pemberian sanksi sosial terhadap orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam melakukan shalat berjama'ah. Sanksi adat terhadap warga yang tidak ikut shalat jama'ah adalah hal lumrah yang dengan sendirinya terjadi di tengah-tengah masyarakat.
 - d. Terakhir adalah adanya pengalokasian dana untuk meunasah baik untuk fasilitas maupun kebersihan meunasah serta juga dana untuk insentif imum dan bilal (merangkap dengan *cleaning service*).
2. Kendala pemerintah gampong dalam meningkatkan kesadaran shalat berjama'ah masyarakatnya.
- a. Peran imum gampong yang kurang maksimal. Hal ini mengakibatkan kurangnya jama'ah yang hadir ke meunasah untuk ikut shalat berjama'ah bersama.
 - b. Kebanyakan masyarakat yang masih bekerja mempengaruhi kehadiran jama'ah di meunasah saat shalat jama'ah dilaksanakan. Ada yang masih berada di tempat kerjanya dan ada pula yang kelelahan setelah pulang bekerja sehingga memilih shalat di rumah.
 - c. Masyarakat tidak percaya terhadap imam yang bukan Imum Gampong atau Ketua Tuha Peut. Hal ini menyebabkan masyarakat yang terkadang sudah hadir di meunasah malah memilih pulang karena ketiadaan imam yang memimpin shalat berjama'ah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengemukakan beberapa saran dalam meningkatkan kesadaran shalat berjama'ah di gampong Meunasah Deyah kecamatan Ingin Jaya kabupaten Aceh Besar antara lain:

1. Untuk pemerintah gampong, diharapkan agar kedepannya dapat memperbaiki kekurangan yang ada secara komperhensif.
2. Untuk Imum Gampong, diharapkan supaya kedepannya menjalankan tugas dan kewajibannya dengan lebih baik lagi.
3. Untuk masyarakat, agar lebih mengutamakan shalat berjama'ah daripada hal-hal lain yang menjadi alasan ditinggalkannya shalat berjama'ah.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas Zain Abu, (2020), *Fiqh Shlaat Terlengkap*, Yogyakarta, Laksana.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, (2013), *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Hayyi Al-Kattani, (2010), *Fiqih Islam 2*, Jakarta: Gema Insani.
- Abdul Mujib. M, (1994), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, (2003), *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Abi Daud Sulaiman bin Asy'ats Sijastani, (2003), *Sunan Abi Daud, Jilid I, Kitab Shalat*, Beirut: Darul Fikr.
- Abu Bakr Jabir al-Jazairi, (2000), *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, Jakarta : Darul Falah.
- Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khairon, (2019), *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Adon Nasrullah Jamaludin, (2017), *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan problematikanya*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rijali Ahmad, (2018), *Analisis Data Kualitatif*, *Jurnal Alhadrah* Vol. 1733.
- Sharwat Ahmat, (2018), *Shalat: Berjama'ah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.
- Bey Arifin dkk, (2015), *Terjemah Ikhtisar Hadits Sunan Abu Daud*, Surabaya: Tiga Dua.
- Fauzan Al Shaleh, (2005), *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: GemaInsani Press.
- Hamzah Guntur, (2016), *Sistem Pemerintahan Negara*, Jakarta: Pusat Pancasila dan Konstitusi.
- Hardani dkk, (2020), *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasanuddin Yusri Amru Ghazali, (2013), *Panduan Shalat Lengkap*, Jakarta: Alita Media.

- Hawwa Said, (2004), *Al-Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, (2016), *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Bandung: Jabal.
- Imam Abu Dawud, (2013), *Sunan Abu Dawud*, Semarang: Toha Putra.
- Imam Bukhari, (2013), *Shahih Bukhari*, Semarang: Toha Putra.
- Imran Efendy Hasibuan, (2013), *Shalat Dalam Perspektif Fikih dan Tasawuf*, Pekanbaru: Gema Syukran Press.
- Izzudin Karimi, dkk, (2006), *Fiqhul Islami*, Jakarta: Darulhaq.
- Jauhari Ahmad, Asmaran & Siti faridah, (2017), *Hubungan Shalat Fardhu Berjama'ah dengan Kecerdasan Emosional pada Jama'ah Masjid Al Jihad Banjarmasin*, Jurnal Studio Insania, Vol. 5, No. 1.
- Jawab Muhammad Mughniyah, (2005), *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera.
- K Abdullah, (2018), *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, Jakarta: Gunadarma Ilmu.
- Kamil Muhammad Syaikh Uwaidah, (2005), *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2005), Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia.
- Mahir Manshur Abdurraziq, (2007), *Mukjizat Shalat Berjama'ah*, Yogyakarta: Mitra Pusaka.
- Mudfar Aliannur & Aidil Syahputra, (2020), Peran Imum Gampong dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong di Aceh, *Resam Jurnal Hukum*, Vol. 6. No. 2.
- Sholikhin Muhammad, (2012), *Panduan Shalat Sunah Terlengkap*, Jawa Tengah, Erlangga.
- Muhammad Wahid, (2009), *Mozaik Shalat*, Jakarta, Al-Huda.
- Muhibbuthabary, (2012), *Fiqh Amal Islam; Teoritis dan Praktis*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Musthafa Dieb Al-Bugha & Muhyiddin Mistu, (2013), *AL- WAFI Syarah Hadits Arba'in An-Nawawi*, Insan Kamil: Jawa Tengah.

- Nur Halim Asep, (2010), *Buku Lengkap Panduan Shalat*, Jakarta: Belanoor.
- Nursapiah, (2020), *Penelitian Kualitatif*, Medan, Ashri Publishing.
- Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, (2015), *Pemerintahan Desa*, Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Rakiaddin Laode dkk, (2020), Tantangan dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Shalat Berjama'ah, Vol. 4, No. 2.
- Rasyid Sulaiman, (2012), *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'i Moh, (1976), *Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: Toha Putra.
- Rosaliza Mita, (2015), Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Belajar* Vol 11, No.2.
- Sabiq Sayed, (2008), *Fiqh Sunah I*, Bandung: Al-Ma'araf.
- Safwan Amin, (2005), *Pengantar Psikologi Umum*, Banda Aceh: Pena.
- Saleh Sirajuddin, (2017), *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (2003), *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, jilid II*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Sholih bin Ghanim bin As-Sadlanj, (2002), *Shalat Berjama'ah Panduan Hukum, Adab, Hikmah, Sunnah dan Peringatan Penting Tentang Pelaksanaan Shlaat Berjama'ah*, Solo: Pustaka Arafah.
- Sholikhin Muhammad, (2022), *Panduan Shalat Lengkap dan Praktis*, Erlangga.
- Siyoto Sandu & M. Ali Sodik, (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sudaryono, (2016), *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarata: Kencana, 2016.
- Syafrida dan Zein Nurhayati, (2015), *Fiqh Ibadah*, Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera.
- Syaikh Hasan Ayyub, (2002), *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syaikh Muhammad Fath & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, (2011), *Sifat Wudhu & Shalat Nabi SAW*, Jakarta: Al-Kautsar.


Syaikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz, (2006), *Buku Pintar Sunnah & Bid'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Syaikh Sayyid Sabiq, (2006), *Fiqh Shalat Pandua Shalat Lengkap Seperti Nabi*, Bandung: JABAL.

Syarifuddin Amir, (2003), *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, (2010), *(Pengantar Fiqh Imam Syafi'i*, Surabaya : Mutiara Ilmu.

Wahbah Zuhaili, (2013), *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani.



TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA/I FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUN UIN AR-RANIRY

- Meningkatkan
- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa/i pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing skripsi yang ditunjukkan dalam Surat Keputusan Dekan
 - b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat diangkat sebagai pembimbing skripsi mahasiswa pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI
 - 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum.
 - 11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Memperhatikan
- 1. Keputusan Sidang / Seminar Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Tanggal 09/08/2022 08.00

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA
- 1. Menunjukkan Saudara:

Ramli, S.Ag.,MH
Mujiburrahman, MA

sebagai Pembimbing Pertama
sebagai Pembimbing Kedua

Untuk membimbing skripsi sebagai berikut:

Nama : Hafizhuddin Islamy
NIM : 190201004
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Upaya Pemerintah Gampong dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Jama'ah Masyarakat Gampong Meunash Deyah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

- KEDUA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023. SP DIPA - 025.04.2.423925/2023 Tanggal 30 November 2022.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 Februari 2023
An. Rektor,
Dekan


Safri Muluk

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh.
- 2. Ketua Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry;
- 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.
- 4. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-6135/Un.08/FTK.1/TL.00/05/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Desa/ Keuchik Gampong Meunasah Deyah, Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HAFIZHUDDIN ISLAMY / 190201004**

Semester/Jurusan : VIII / Pendidikan Agama Islam

Alamat sekarang : Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Upaya Pemerintah Gampong Dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Jama'ah Masyarakat Gampong Meunasah Deyah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Mei 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 26 Juni 2023

Prof. Habiburrahim, S.Ag., M.Com., Ph.D.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN INGIN JAYA
GAMPONG MEUNASAH DEYAH

Sekretariat : Jl. Tengku Hasan di Bakoy - Aceh Besar 23371 Email : meunasahdeyah@gmail.com

Nomor : 026/10.05/VI/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B-6135/Un.08/FTK.1/TL.00/05/2023, perihal tersebut di pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa saudara.

Nama : **HAFIZHUDDIN ISLAMY**
Nomor Induk Mahasiswa : 190201004
Jurusan/Semester : Pendidikan Agama Islam/VIII

Sudah melaksanakan penelitian mulai tanggal 12 Juni 2023 s.d 17 Juni 2023 yang berjudul:
Upaya Pemerintah Gampong Dalam Meningkatkan Kesadaran Shalat Jama'ah Masyarakat Gampong Meunasah Deyah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIR

Meunasah Deyah, 21 Juni 2023
Keuchik Gampong



PEDOMAN OBSERVASI

No	Rumusan masalah	Aspek yang di observasi	Ada	Tidak
1	Bagaimana upaya pemerintah Gampong dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan shalat berjama'ah?	<ul style="list-style-type: none"> a) Terdapat Meunasah tempat dilaksanakannya shalat berjamaah b) Terdapat masjid di gampong tersebut c) Terdapat balai pengajian d) Tempat wudhu dan toilet yang memadai e) Sajadah atau tikar untuk jama'ah shalat berjama'ah tersedia f) Meunasah dilengkapi dengan kipas angin g) Fasilitas Meunasah berupa pendingin ruangan AC h) Mikrofon dan sound sistem untuk mengumandangkan azan i) Papan informasi tentang gampong j) Digunakannya Meunasah sebagai pusat kegiatan selain shalat jamaah k) Jadwal imam dan muazin di Meunasah l) Struktur Badan Kemakmuran Meunasah m) Brosur keutamaan atau fadhilah shalat berjama'ah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2	Apa saja kendala pemerintah Gampong Meunasah Deyah dalam meningkatkan	<ul style="list-style-type: none"> a) Imum gampong memimpin shalat berjama'ah setiap waktu b) Bilal mengumandangkan azan setiap waktu shalat c) Warung jualan dekat meunasah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓

	n kesadaran shalat jama'ah masyarakat?	tutup setiap waktu shalat tiba d) Akses jalan menuju Meunasah bagus e) Struktur manajemen pengurus kemakmuran Meunasah f) Pembiayaan dari pihak Gampong	✓ ✓	✓
--	--	--	------------	---

No	Rumusan masalah	Aspek yang di observasi	Kurang	Baik	Baik sekali
1	Bagaimana upaya pemerintah Gampong dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan shalat berjama'ah?	a) Kebersihan Meunasah b) Kebersihan tempat wudhu' dan toilet c) Kebersihan lingkungan Meunasah d) Suara sound dan mikrofon Meunasah terdengar e) Kenyamanan jamaah dalam shalat berjama'ah		✓ ✓ ✓	✓
2	Apa saja kendala pemerintah Gampong Meunasah Deyah dalam meningkatkan kesadaran shalat berjama'ah masyarakat?	a) Keakraban masyarakat dalam gampong b) Kondisi akses jalan menuju ke Meunasah c) Tata kelola Meunasah d) Kepedulian menjaga meunasah		✓ ✓ ✓	

PEDOMAN WAWANCARA

No	Tujuan wawancara	Indikator	Butir pertanyaan
1	<p>Untuk mengetahui upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Gampong Meunasah Deyah dalam meningkatkan kesadaran shalat jama'ah masyarakatnya.</p>	<p>Pelaksanaan shalat berjama'ah</p>	<p>a. Menurut saudara, bagaimana peran pemerintah gampong dalam bidang keagamaan?</p> <p>b. Adakah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Gampong untuk memajukan dan memakmurkan Meunasah?</p> <p>c. Apakah di gampong ini ada dilaksanakan pengajian rutin atau tidak?</p> <p>d. Jika memang pengajian rutin ada dilaksanakan, apakah dalam penyampaian materi pengajian ada disampaikan tentang fadhilah shalat berjama'ah secara umum?</p> <p>e. Menurut bapak, apakah proses pelaksanaan shalat berjamaah sudah berjalan dengan baik?</p> <p>f. Apakah banyak jamaah yang hadir untuk ikut shalat berjamaah?</p> <p>g. Shalat apa yang sedikit jamaahnya dan shalat apa yang banyak jamaahnya?</p> <p>h. Apakah ada reward dari pemerintah Gampong terhadap warga yang rajin shalat berjama'ah di Meunasah?</p>

		<p>Fasilitas Meunasah gampong Meunasah Deyah</p> <p>Lain-lain</p>	<p>i. Adakah sanksi sosial yang diberikan kepada masyarakat yang jarang shalat berjama'ah di Meunasah?</p> <p>j. Apakah Imum Gampong dan bilal Meunasah sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal?</p> <p>1) Menurut bapak, apakah fasilitas yang ada di Meunasah sudah memadai untuk menunjang kenyamanan jama'ah?</p> <p>2) Bagaimana kondisi kebersihan Meunasah?</p> <p>3) Bagaimana cara pemerintah Gampong menjaga kebersihan Meunasah</p> <p>a) Menurut bapak, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran shalat jama'ah masyarakat?</p> <p>b) Adakah program yang pemerintah Gampong lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk shalat berjama'ah?</p> <p>c) Apakah upaya dan program yang dijalankan oleh pemerintah gampong tersebut sudah berjalan di dalam masyarakat atau belum?</p> <p>d) Menurut saudara, apakah langkah yang dilakukan pemerintah gampong tersebut sudah berjalan</p>
--	--	---	---

			efektif atau belum?
2	Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah Gampong Meunasah Deyah dalam meningkatkan kesadaran shalat berjama'ah masyarakat.	Kendala pemerintah gampong dalam meningkatkan kesadaran shalat jama'ah masyarakat gampong Meunasah Deyah	<p>a. Menurut bapak, apakah kondisi Meunasah sekarang menjadi kendala bagi masyarakat untuk shalat berjama'ah?</p> <p>b. Apakah akses jalan menuju ke Meunasah menjadi kendala masyarakat untuk shalat berjama'ah?</p> <p>c. Adakah masalah keuangan yang menjadi kendala pemerintah Gampong dalam meningkatkan kesadaran shalat jama'ah masyarakat?</p> <p>d. Apakah imam, muazzin dan juga petugas kebersihan Meunasah ada di gaji sesuai standar ataupun tidak?</p> <p>e. Apakah fasilitas yang pemerintah Gampong sediakan sudah menunjang kenyamanan jama'ah?</p> <p>f. Menurut bapak/ibu, mengapa masih ada masyarakat yang tidak shalat berjama'ah ke Meunasah?</p> <p>g. Jika tidak shalat berjama'ah di Meunasah, apakah saudara ada melakukan shalat jama'ah di rumah?</p> <p>h. Apakah dengan keadaan masyarakat Gampong menghambat saudara untuk shalat berjama'ah?</p>

			<p>i. Apakah faktor pekerjaan menghambat bapak untuk melaksanakan shalat berjama'ah di Meunasah?</p>
--	--	--	--



FOTO DOKUMENTASI



Wawancara bersama Keuchik Gampong Meunasah Deyah



Wawancara bersama Imum Gampong Meunasah Deyah




Wawancara bersama Ketua Tuha Peut Gampong Meunasah Deyah



Wawancara bersama Sekretaris Gampong Meunasah Deyah



Pelaksanaan Shalat Berjama'ah di Meunasah Gampong Meunasah Deyah



Lingkungan dan fasilitas Meunasah Gampong Meunasah Deyah



Wawancara bersama Kepala Dusun Gampong Meunasah Deyah



Struktur Pemerintahan Gampong Meunasah Deyah



CS Dipindai dengan CamScanner

Struktur Tuha Peut Gampong Meunasah Deyah



Wawancara bersama beberapa warga gampong Meunasah Deyah

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Hafizhuddin Islamy
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Sigli, 21 Oktober 2001
Alamat : Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
No. HP : 0823-7087-6710
Email : hafizhuddinislamy@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MIN Garot, Kec.Indrajaya, Kab. Pidie (2007-2013)
2. MTsN 1 Sigli (2013-2016)
3. SMAN 1 Sigli (2016-2019)
4. UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2019-2023)

Riwayat Keluarga

Nama Ayah	: Arman
Nama Ibu	: Riza Mulia
Pekerjaan Ayah	: Guru (PNS)
Pekerjaan Ibu	: Guru (PNS)
Alamat Lengkap	:Garot, Kec.Indrajaya, Kab. Pidie